KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK

T E S I S

DISUSUN OLEH:

NAMA MHS	**: ZAENAL ARIFIN, SH, MSi**
NO.POKOK MHS	**: 15912059**
BKU	**: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK

OLEH:

NAMA MHS	**:ZAENAL ARIFIN, SH, MSi**
NO.POKOK MHS	**: 15912059**
BKU	**:HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha,SH.,MH Yogyakarta.....

Pembimbing II

Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH Yogyakarta.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs.Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D

KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK
OLEH:

NAMA MHS	**:ZAENAL ARIFIN, SH, MSi**
NO.POKOK MHS	**: 15912059**
BKU	**:HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha,SH.,MH Yogyakarta.....

Pembimbing II

Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH Yogyakarta.....

Anggota Penguji

Dr.Rusli Muhammad,SH.,MH Yogyakarta.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs.Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA MHS : ZAENAL ARIFIN, SH, MSi

NO.POKOK MHS : 15912059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al Mujadalah:11)

Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : “Ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu goyang, maka Dia menciptakan gunung-gunung, lalu bumi itu menjadi tetap (tidak bergoyang). Maka Malaikat heran terhadap kehebatan gunung, mereka bertanya : “Wahai Tuhanku, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat dari pada gunung ?” Dia berfirman: “Ya, besi”. Mereka bertanya : “Wahai Tuhanku, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat dari pada besi ?” Dia berfirman : “Ya, api”. Mereka bertanya : “Wahai Tuhanku, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat dari pada api ?” Dia berfirman : “Ya, air”. Mereka bertanya : “Wahai Tuhanku, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat dari pada air. ?” Dia berfirman : “Ya, angin”. Mereka bertanya : “Wahai Tuhanku, adakah dari makhluk-Mu yang lebih hebat dari pada angin ?”Dia berfirman : “Ya, anak Adam yang tangan kanannya mensedekahkan sesuatu tangan kirinya tidak mengetahuinya”. (Hadits Qudsi)

Kupersembahkan Tesisku ini untuk:

Alamamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, rasa hormat untuk Ayah dan Ibu, rasa terimakasih untuk Istriku dan Kedua Anakku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK**

Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak lepas dari dukungan, dorongan serta bantuan moril maupun spirituil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis.
2. Dr. Aroma Elmina Martha,SH.,MH selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis.
3. Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
4. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.
5. Karyawan karyawati Pengadilan Negeri Bantul.
6. Seluruh dosen pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh karyawan dan karyawati pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Terutama sekali istri dan kedua anaku (Najma dan Syafa) yang telah merelakan waktunya tersita untuk penyelesaian tesis dan kuliah S2 penulis, sekali lagi terima kasih tak terhingga semoga Allah membalas kebaikan kalian bertiga.

Yogyakarta, Oktober 2016

Zaenal Arifin, SH, MSi

ABSTRAKSI

Pelanggaran lalu lintas sampai saat ini masih sering terjadi, dan pelanggarnya tidak hanya orang dewasa namun banyak juga pelanggar yang masih anak-anak. Dalam prakteknya, penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak belum sesuai dengan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), misalnya adalah tidak dilakukan diversi. Tentu, kesalahan dalam aspek hukum acara persidangan, bukanlah suatu hal yang sepele dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum yang kompleks, sehingga diperlukan konsep diversi yang tepat berkaitan dengan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak. Permasalahan dari penulisan tesis ini adalah bagaimanakah konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), apakah terdapat keselarasan antara konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU SPPA dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimanakah konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restorative justice dan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif Sosiologis (kombinasi antara penelitian normatif dan penelitian sosiologis). Penelitian ini dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berikut turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.Disamping itu juga dilakukan observasi dalam pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Bantul, dan juga dilakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul. Berdasarkan hasil penelitian, konsep diversi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak adalah sebagai berikut: Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi. Adapun konsep diversi di tingkat Pengadilan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak,adalah sebagai berikut: Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Ada ketidak selarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 211 -216 KUHAP) serta pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sisi yang lain. Ketidak selarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai Disharmoni Horisontal, yaitu ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan dan pilihanya adalah bahwa diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Adapun pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Orisinalitas Penelitian..... 10

E. Tinjauan Pustaka..... 15

F. Definisi Operasional..... 31

G. Metode Penelitian..... 31

H. Sistematika Penulisan..... 36

BAB II. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, BATAS USIA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM, KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KENAKALAN ANAK, DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..... 40

A. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak..... 40

1. Pengertian Anak..... 40

2. Kedudukan Anak dalam Undang-undang..... 47

3. Hak dan Kewajiban Anak..... 52

B. Batas Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum..... 62

C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum..... 68

D. Kebijakan Kriminal Terhadap Kenakalan Anak…….. 87

1. Pengertian Kenakalan Anak……. 87

2. Penanggulangan Kenakalan Anak…… 93

3. Peranan Masyarakat dalam Penanggulangan Kenakalan Anak…….. 97

E. Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak..... 98

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak…… 98

2. Sejarah Perkembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara anak……. 101

3. Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak…… 111

BAB III. SIFAT CEPAT DALAM PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS…….. 140

A. Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan…… 140

B. Sifat Cepat dalam Penanganan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas ……. 141

1. Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan……. 141

2. Berkas perkara penyidikan langsung dilimpahkan ke Pengadilan……. 142

3. Terdakwa Dapat Menunjuk Wakilnya…….. 142

4. Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa…….. 143

5. Pengembalian Benda Sitaan…… 145

6. Terdakwa dapat menitipkan uang denda ke Bank……. 147

7. Terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final……. 148

8. Dalam memutuskan perkara, Hakim cukup berdasarkan satu alat bukti yang sah…….. 149

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA..... 150

A. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak……. 150

1. Diversi di tingkat kepolisian…… 154

2. Diversi di Pengadilan…….. 161

B. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA ketika dihadapkan dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009…….. 170

C. Konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restorative justice dan Asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat …….. 188

BAB V PENUTUP..... 201

A. Simpulan..... 201

B. Saran..... 205

Daftar Pustaka..... 206

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi[1].

Demikian pentingnya peran dan keberadaan lalu lintas jalan raya, maka tidak berlebihan apabila pemerintah mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang tersendiri. Dinilai dari sisi filosofis dan sosiologis, UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah ideal, namun dalam praktek di lapangan, masih banyak terjadi hal-hal yang belum sesuai harapan, misalnya adalah masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan juga masih tinggi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas, ada kalanya hanya membahayakan si pelanggar misalnya tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, namun ada kalanya juga membahayakan nyawa orang lain misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas

[1] Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika yang baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara[2].

Pelanggaran lalu lintas, seringkali tidak hanya dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang sudah dewasa, namun juga pengendara sepeda motor yang notabenenya masih anak-anak.

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2 (dua) tahun terakhir di Indonesia (menurut data Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan[3].

Berita terkini (Kompas, 16 November 2015) Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Budi Hartanto mengaku miris melihat kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang angkanya tiga sampai empat orang meninggal setiap jam. Lebih miris lagi karena remaja, khususnya pelajar dalam angka itu. Kebanyakan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena tidak tertib lalu lintas.

[2] Toto Suprapto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas,* Suara Merdeka, Semarang, Edisi 19 September 2011

[3] Axel Andreah Andasia, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002,* Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 3/ Mei/ 2015,

Adapun menurut Kapolresta Yogyakarta, pelanggaran lalu lintas masih banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Jumlah pelanggaran terlihat saat operasi Ramadniya 2016. Ada 10 orang yang berumur kurang dari 15 tahun melakukan pelanggaran lalu lintas. Sementara yang berumur antara 16 hingga 20 tahun berjumlah 53 orang. Angka yang lebih signifikan terlihat dalam operasi patuh 2016 yang berlangsung pada 16 sampai 29 Mei. Jumlah pelanggar dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 634 orang, dimana 76 diantaranya berumur kurang dari 15 tahun (Tribun Jogja, 20 Juli 2016).

Menurut Bune Sukma Prawitasari, S.Ps, M.Psi, Konsultan pada Konsultasi Psikologi Supernova Yogyakarta, menyatakan bahwa mengendarai kendaraan tentu memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Karena umumnya kendaraan dirancang sesuai fisik orang dewasa, tinggi dan perangkat kendaraan, termasuk didalamnya sepeda motor, disesuaikan dengan postur tubuh orang dewasa. Sebagai contoh, anak usia SD atau SMP terlihat lincah dengan motornya saat bergerak. Namun, saat berhenti di lampu merah, kaki mereka belum ideal menyangga sepeda motor.[4]

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euferia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu focus pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat.

[4] Majalah UMMI edisi Juli 2015, Jakarta Timur, hlm. 60

Padahal, fokus, rasonalitas dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.[5]

Di samping itu, menurut Widyaningrum, M.Psi, Psi, Psikolog Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (JIH) sekaligus Direktur Analisa Personality Development Center menegaskan, dari psikologi perkembangan, seseorang bisa dikatakan matang untuk mengendarai sepeda motor adalah ketika ia sudah memasuki usia 17 tahun. Alasannya, pada usia itulah anak masuk fase remaja akhir. Pada fase ini penalaran anak sudah masuk fase yang secara kematangan emosi lebih stabil disbanding usia sebelumnya (Tribun Jogja, 20 Juli 2016).

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam UU No. 11 Tahun

[5] Ibid, hlm. 61

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang berifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berlaku mulai tanggal 30 Juli 2014. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan zaman dan arus globalisasi serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum[6].

Dalam kenyataan di lapangan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut, dalam pengamatan peneliti tidak dilakukan diversi di tingkat penyidikan, tetapi semuanya dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam pengamatan sementara peneliti, persidangan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di Pengadilan, belum sesuai dengan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maupun dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), misalnya adalah tidak dilakukan diversi, persidangan dengan pelanggar anak dan dewasa masih dijadikan satu, terdakwa anak tidak didampingi orang tua / wali, hakim masih memakai toga ketika

[6] Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi,* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 3

bersidang, dan lain sebagainya. Tentu, kesalahan dalam aspek hukum acara persidangan, bukanlah suatu hal yang sepele dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum yang kompleks, sehingga diperlukan konsep yang tepat berkaitan dengan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, tentu harus tunduk terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diantaranya tentang diversi dan ketentuan pemidanaan, namun di sisi lain beberapa ketentuan dalam UU SPPA tersebut bertentangan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Beberapa pertentangan tersebut diantaranya adalah bahwa dalam UU SPPA, diatur mengenai kewajiban adanya diversi tapi di sisi lain, dalam perkara pelanggaran lalu lintas Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP). Di samping itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa). Bagaimana akan dilakukan diversi, sedangkan terdakwanya tidak datang ke persidangan.

Beberapa problem substantif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tentunya karena berkaitan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Secara substansi, pelanggaran lalu lintas masuk dalam kategori perkara ringan karena ancaman hukumanya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat (1)

KUHAP. Adapun sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Tidak perlu dibuat Berita Acara Persidangan (Pasal 212 KUHAP)
2. Catatan/ pemberitahuan penyidik secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 212 KUHAP jo pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP)
3. Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
4. Sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa). (Pasal 214 ayat (1) KUHAP)
5. Pelanggar yang tidak dapat hadir di persidangan, dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, kemudian bila putusan hakim kurang dari jumlah uang yang dititipkan maka sisa uang harus dikembalikan kepada terdakwa (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

6. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan (Pasal 215 KUHAP)
7. Terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final atau tidak dapat diajukan upaya hukum banding. (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
8. Dalam memutuskan perkara, Hakim cukup berdasarkan satu alat bukti yang sah. (penjelasan pasal 184 KUHAP)
9. Perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari sidang itu juga, sehingga tidak ada penundaan hari sidang untuk acara putusan (pasal 206 KUHAP).

Dalam ketentuan pasal pasal 95 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak, pejabat (penegak hukum) yang tidak melakukan diversi dalam perkara anak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Di samping itu, ketika perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak tidak dilakukan diversi (padahal menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang SPPA, perkara pelanggaran lalu lintas yang mana ancaman pidananya adalah maksimal tiga bulan, berarti harus dilakukan diversi) maka berarti telah melanggar hukum acara, dan konsekuensinya adalah bahwa putusan atas perkara tersebut adalah batal. Apabila putusan batal maka berarti pula bahwa putusan tidak bisa dieksekusi.

Dengan adanya sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas tersebut, di sisi lain terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak harus dilakukan

diversi, maka perlu dipikirkan mengenai konsep yang ideal mengenai konsep diversi dalam pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, agar supaya tetap sejalan dengan azas restoratif justice dan juga tidak bertentangan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Di samping itu agar supaya para penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun di pengadilan, tidak gamang dalam mengimplementasikan konsep diversi dalam pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak ".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah terdapat keselarasan antara konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimanakah konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restoratif justice dan Asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui ada tidaknya keselarasan antara konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Untuk mengetahui konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restoratif justice dan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian baik itu disertasi, tesis maupun skripsi, yang hampir sama tema penelitiannya dengan tema penelitian yang peneliti angkat dalam proposal tesis peneliti. Namun dari semua penelitian yang sudah ada,

tidak ada yang sama persis pokok bahasannya dengan tema dalam penelitian peneliti. Beberapa penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut :

1. Tesis dengan judul "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum sesudah berlakunya UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA)",* peneliti: Putu Bisma Wijaya, Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII, 2013.

 Hal yang dibahas dalam tesis ini hampir sama dengan tema proposal tesis peneliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep diversi, namun pembahasan dalam tesis tersebut adalah masih secara umum yaitu diversi dalam semua jenis perkara. Adapun bahasan dalam proposal tesis peneliti adalah lebih spesifik yaitu mengenai Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak. Hal mana dalam perkara pelanggaran lalu lintas, berlaku hukum acara yang sifatnya khusus (perkara cepat), sehingga perlu pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana konsep diversi yang tepat dalam perkara tersebut.

2. Tesis dengan judul "*Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia",* peneliti: Ferawati, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

 Tesis ini dibuat pada tahun 2011, yang mana berarti dibuat sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang dibahas dalam tesis ini adalah konsep diversi dalam

Undang-undang sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Kesimpulan dalam tesis ini adalah bahwa konsep diversi relevan untuk diimplementasikan dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia karena terdapat relevansi secara yuridis, filosofis, teoritis dan relevansi secara komparatif.

Perbedaan antara tesis tersebut dengan tema yang diangkat dalam proposal tesis peneliti, adalah jelas bahwa dalam proposal tesis peneliti mengenai Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan membahas tentang konsep diversi dalam UU sebelum lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana yang dibahas dalam tesis sdr. Ferawati.

3. Skripsi dengan judul *"Analisis Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak",* peneliti : Rahmaeni Zebua, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.

 Skripsi ini membahas tentang Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pembahasannya adalah masih secara umum. Adapun bahasan dalam proposal tesis peneliti adalah lebih spesifik yaitu mengenai Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak. Hal mana dalam perkara pelanggaran lalu lintas, berlaku hukum acara yang sifatnya khusus (perkara cepat), sehingga perlu pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana konsep diversi yang tepat dalam perkara tersebut.

4. Disertasi dengan judul, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice,* peneliti: Dr. Marlina, SH, M.Hum, Program Doktor (S3) Ilmu hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2009.

 Disertasi tersebut dibuat pada tahun 2009, yang mana berarti dibuat sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesimpulan dalam disertasi ini adalah bahwa konsep diversi dan Restoratif justice dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep diversi dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya, sedangkan konsep Restoratif justice dapat dikembangkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

 Fokus pembahasan disertasi tersebut berbeda dengan focus pembahasan dalam proposal tesis peneliti. Perbedaan itu terletak pada dua hal, pertama, adalah bahwa dalam disertasi tersebut membahas tentang *ius constituendum,* sedangkan focus pembahasan dalam proposal peneliti adalah tentang *ius constitutum* yaitu bagaimana konsep diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, cakupan pembahasan dalam proposal peneliti adalah lebih spesifik yaitu mengenai Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang mana mengenai hal ini belum dibahas dalam disertasi Dr. Marlina, SH, M.Hum.

5. Disertasi dengan judul, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* peneliti: Dr. Setya Wahyudi, SH, MH., Program Doktor (S3) Ilmu hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2011.

 Disertasi tersebut dibuat pada tahun 2011, yang mana berarti dibuat sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesimpulan dalam disertasi ini adalah bahwa ide diversi tidak bertentangan dengan nilai sosio-filosofik, nilai sosio-politik, nilai sosio-budaya bangsa Indonesia. Dalam praktik penyelesaian perkara anak terdapat tindakan-tindakan yang mirip dengan ide diversi dan penerimaan akan ide diversi. Ke depan ide diversi perlu diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP, maupun pembaharuan Undang-undang Pengadilan Anak.

 Fokus pembahasan disertasi tersebut berbeda dengan fokus pembahasan dalam proposal tesis peneliti. Perbedaan itu terletak pada dua hal, pertama, adalah bahwa dalam disertasi tersebut membahas tentang *ius constituendum,* sedangkan focus pembahasan dalam proposal peneliti adalah tentang *ius constitutum* yaitu bagaimana konsep diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, cakupan pembahasan dalam proposal peneliti adalah lebih spesifik yaitu mengenai Konsep Diversi dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang mana mengenai hal ini belum dibahas dalam disertasi Dr. Setya Wahyudi, SH, MH.

Dari hasil penelusuran peneliti sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa belum pernah ada penelitian yang sama persis dengan tema penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dalam rencana tesis peneliti.

E. Tinjauan Pustaka

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Asas keadilan restoratif ini sudah mulai diterapkan diantaranya dalam perkara pidana dengan pelaku anak.

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Right of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Pengertian anak yang terdapat di dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan[7].

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, pengertian anak terdapat dalam pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 yang terurai sebagai berikut : Angka 2. Anak yang

[7] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 34.

Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Angka 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Angka 4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Angka 5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dananak yang menjadi saksi tindak pidana,sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu, faktor lingkungan, faktor ekonomi /sosial, faktor psikologis.[8] Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri aksi-

[8] Marlina, *Ibid*, hlm. 35.

aksi instinktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat[9]

Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas[10], yang terdiri dari Substansi Hukum *(legal substancy)* berkenaan dengan isi materi hukum yang mengatur tentang Pengadilan Anak, struktur hukum *(legal structury)* menyangkut Badan/ Lembaga yang menangani pengadilan anak, terdiri dari Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain dan yang terakhir adalah budaya hukum *(legal cultury)* yaitu berkaitan denngan persepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.[11]

Upaya-upaya yang telah diusahakan pemerintah dalam menanggulangi kenakalan anak adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan salah

[9] Surnaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 56

[10] Ibid, hlm. 58

[11] Ibid

satunya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejaheraan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana tujuan dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat preventif, sehingga diharapkan tingkat kenakalan anak akan semakin menurun. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut tetap saja tidak dapat menekan tingkat kenakalan anak.

Atas pemikiran tersebut dan ditambah pula dengan kenyataan bahwa di Indonesia masih terjadi hal-hal yang menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar, maka sering terjadi pidana anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa" sehingga seluruh proses perkaranya diperlakukan sama dengan penanganan terhadap orang dewasa, misalnya anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa, apadahal anak-anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil.[12]

Aturan tentang Pengadilan Anak, awalnya diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya anak di posisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Akhirnya, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku tanggal 30 Juli 2014. Latar belakang digantinya UU tersebut yang tercantum dalam konsiderannya yakni:

[12] Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delinkuen di Indonesia*, Disetasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm 4

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Bahwa untuk menjaga harkat martabatnya, anak berhak mendengarkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on The Right of the Child)* yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
4. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru[13]

Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah menandatangani Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on The Right of the Child)* sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 yang telah diratifikasi dengan Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan selanjutnya diterbitkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya telah pula berlaku UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah dan

[13] UU No 11 tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal[14]

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi ruhani dan jasmaninya memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi juga harus ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan juga harus ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka di kemudian hari tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya[15]

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restoratif justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

[14] Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan agenda Hak-hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, hukum. Blogspot.com /2012/02/ Negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html, diakses tanggal 23 maret 2015

[15] IskandarKamil, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Dversi Anak, yang berhadapan dengan hukum*, Jakarta, hukum. Blogspot.com /2012/02/ Negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html, diakses tanggal 23 Februari 2015

di luar peradilan pidana). Restoratif *justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana *(Kriminal Justice Sistem)* dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Adapun untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka tidak perlu melibatkan korban dan keluarganya.

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).[16]

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi *(Diversion)* tercantum dalam *Rule* 11,1, 11.2 dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam

[16] *Marlina,* 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, USU Press, Medan., hlm.10

penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.[17]

Pengertian Diversi dalam UU No 11 tahun 2012 pasal 1 angka 7, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun ketentuan mengenai diversi dalam UU No 11 tahun 2012, dalam Bab II pasal 6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) mengatur tentang:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun mengenai diversi khususnya tentang pelanggaran, diatur dalam pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

[17] Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, dalam Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan Restoratif Justice dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, USU Medan, 2014

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

b. Rehabilitasi medis dan psikososial;

c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restoratif justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *Restoratif justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Restoratif *justice* dianggap cara berpikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, U*nited Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan

dalam menangani masalah pelanggaran hukum pidana anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi *(Diversion),* dimana diversi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian sistem peradilan pidana anak menuju kualitas yang lebih baik.

Teori Restoratif justice, menurut Tony F. Marshall adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Sedangkan Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Kanada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi Restoratif justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall. Susan Sharpe menyatakan ada 5 prinsip kunci dari Restoratif justice yaitu [18]:

1. *Restoratif justice invites full participation and consensus* (Restoratif justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus) artinya korban pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas.
2. *Restoratif justice seeks to heal what is broken* (Restoratif justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan) dalam hal ini proses Restoratif justice tersebut haruslah

[18] US Departement of Justice (1999) Balanced and Restoratif justice, USA, hlm 5-6, dikutip dari buku P*engantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana,* Marlina, dalam Putu Bisma Wijaya, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum sesudah berlakunya UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA), Tesis,* Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII, 2013, hlm. 105

mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.

3. *Restoratif justice seeks full and direct accountability* (Restoratif justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh) pertanggung jawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia telah melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak.
4. *Restoratif justice seeks to recinite what has been devided* (Restoratif justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal) dalam proses ini Restoratif justice berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.
5. *Restoratif justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (Restoratif justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya) kerusakan yang terjadi akibat dari kejahatan memang tidak dapat dihindarkan, tetapi dalam hal ini kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.

Adapun Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, mendefinisikan Restorative Justice, salah satunya adalah sebagai berikut :

Restorative Justice is an alternative conception of the state of affairs that constitutes justice, one that seeks to heal and repair the harm done by crime rather than to ignore that harm or try to impose some sort of equivalent harm on the wrongdoer.[19] (Terjemahan bebas peneliti: bahwa Restorative Justice adalah adalah sebuah konsep alternatif yang dipilih oleh Negara dalam rangka menegakkan keadilan, dengan memilih suatu cara untuk menyembuhkan dan memperbaiki kerugian korban akibat suatu perbuatan pidana sehingga kembali seperti keadaan semula (sebelum terjadinya perbuatan pidana), dari pada hanya fokus kepada bagaimana menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang bersalah sepadan dengan nilai kerugian yang diderita korban).

Adapun pengertian Restoratif Justice/ Keadilan Restoratif menurut pasal 1 angka 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Restoratif Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep Restoratif justice. Agar supaya

[19] Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, dalam *Handbook of Restorative Justice* (Edited by Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness), Willan Publishing, USA, 2007, hlm. 19

konsep Restoratif justice dapat optimal diimplementasikan maka harus disesuaikan dengan akar budaya masyarakat negara tersebut.[20]

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan diversi dan konsep Restoratif justice. Konsep Restoratif Justice ini menjadi bahan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.[21]

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang, hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan perbuatan salah yang melanggar hukum pidana, untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.[22]

Masalah mengenai kenakalan anak tersebut merupakan problema sosial yang membutuhkan perhatian lebih. Sebab faktor pencetus seorang anak menjadi nakal tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat bahwa anak belum memiliki

[20] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, *Op.Cit*, hlm. 198

[21] Putu Bisma Wijaya, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum sesudah berlakunya UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA), Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII, 2013, hlm. 15

[22] Marlina, *Loc.Cit, hlm 158*

kematangan dalam mempertimbangkan perbuatan yang baik dan tidak baik, sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa anak masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak yang menginjak masa remaja sedang dalam masa transisi yang sering mengalami ketidakstabilan jiwanya dan dan ciri-ciri masa remaja cenderung peka untuk melakukan pelanggaran seandainya kurang pengarahan dan bimbingan keluarga atau orahg tua turut bertanggung jawab terhadap kenakalan anaknya, dan bahwa kenakalan anak dipengaruhi oleh faktor situasi sosial karena itu masyarakat atau lingkungan sosialnya ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan tingkah laku sosial yang dilakukan anak[23]

Oleh karena anak merupakan asset bangsa yang tidak ternilai harganya, maka sudah sepatutnya Negara mengambil peran dan tanggung jawab untuk melindungi generasi penerus tersebut dalam hal pertumbuhan secara fisik, mental maupun sosialnya dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya perlindungan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah/ Negara baik itu secara kelembagaan maupun secara perangkat hukum yang memadai, termasuk di dalamnya adalah aturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sistem peradilan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Bahwa sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Instrumen nasional maupun internasional tersebut tentunya adalah dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia sudah memiliki aturan-

[23] http://getsa.wordpress.com/2012/02/19/ *kasus kekerasan anak meroket*, diakses tanggal 5 Februari 2015

aturan perundang-undangan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak diatur dalam bab V pasal 69 dan 70:

Pasal 69

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak, Sanksi untuk anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 71 yang terdiri dari:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu hal baru yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak, yang mana merupakan wujud perhatian terhadap kepentingan terbaik anak adalah diversi. Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide

diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelanggaraan peradilan anak.[24]

F. Definisi Operasional

Definisi operasional atas judul penelitian ini adalah:

- Konsep : Representasi abstrak dan umum tentang sesuatu hal
- Diversi : pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- Perkara pelanggaran lalu lintas : Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan atas pelanggaran tersebut telah diterbitkan surat bukti pelanggaran oleh Polisi lalu lintas. Adapun pelanggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ancaman pidananya adalah kurungan maksimal tiga bulan sebagaimana tercantum dalam pasal 276, dan pasal 278 – 308 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Pelaku anak : Pelaku pelanggaran yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

G. Metode Penelitian

b. Jenis Penelitian:

[24] Richard J Lundman, dalam Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulanganya,* dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59

Jika melihat sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif Sosiologis (kombinasi antara penelitian normatif dan penelitian sosiologis). Penelitian Normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[25] Adapun penenelitian Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata/empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat[26] dan penelitian ini melakukan pengamatan langsung persidangan pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Bantul dan juga melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan negeri Bantul yang mana merupakan pihak yang seharusnya menerapkan konsep diversi di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

[25] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke-11, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

[26] Ibid

yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelaahannya dengan cara memahami hirarki perundang-undangan, asas-asas dalam perundang-undangan, menelaah materi muatan dalam perundang-undangan termasuk didalamnya mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.

2) Pendekatan analisis konsep hukum

Pendekatan ini dilakukan khususnya untuk menemukan jawaban mengenai konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak. Menurut peneliti, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mekanisme diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak saat ini belumlah ideal. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan tema penelitian ini. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Sumber Data

1) Data primer, data yang diperoleh langsung dari responden (Hakim Pengadilan Negeri Bantul) dengan cara wawancara dan observasi.
2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:
 - Bahan hukum primer: UU No. 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

 - Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini
 - Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

d. Objek Penelitian:

Aturan perundang-undangan UU No. 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

e. Teknik Pengumpulan Data:

- Terhadap data primer, cara pengumpulan datanya adalah dengan cara *Pertama,* wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mana merupakan pihak yang secara langsung menerapkan Hukum Acara Pidana berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak. Responden dalam penelitian ini adalah lima orang hakim Pengadilan Negeri Bantul.

 Pengambilan sampel Hakim dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*.*purposive sampling* bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel benar-benar representative.

 Alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara terhadap responden berisi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka guna memperoleh data tentang pendapat Hakim mengenai penerapan diversi dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara tersruktur, yaitu dengan perpedoman kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

 Kedua, dengan cara observasi yaitu melakukan pengamatan langsung persidangan pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena responden dalam penelitian ini adalah lima

orang hakim, maka yang akan diobservasi adalah lima kali persidangan yang mana hakimnya adalah lima responden dalam penelitian ini.

- Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan studi/penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan kecil dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa norma (aturan positif), buku atau literature yang ada dengan masalah yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dengan konsep, pemikiran, ataupun pendapat-pendapat beberapa ahli hukum serta menelaahnya dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

f. Analisa Data:

Deskriptif kualitatif, pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh tanpa diubah. Deskriptif yaitu mengambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara serta obervasi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk dapat mengetahui serta mendalami permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini maka sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

Judul : KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK

BAB I : Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, BATAS USIA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM, KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KENAKALAN ANAK, DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak
 1. Pengertian Anak
 2. Kedudukan Anak dalam Undang-undang
 3. Hak dan Kewajiban Anak
B. Batas Usia Anak Berhadapan dengan Hukum
C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum
D. Kebijakan Kriminal Terhadap Kenakalan Anak
E. Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak
 2. Sejarah Perkembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara anak

3. Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab III : SIFAT CEPAT DALAM PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

B. Sifat Cepat dalam Penanganan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

3. Proses penyidikan sampai tahap pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan

2. Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.

3. Terdakwa Dapat Menunjuk Wakilnya.

4. Terdakwa dapat menitipkan uang denda ke Bank

5. Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa.

6. Pengembalian Benda Sitaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisanya.

D. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Diversi di tingkat kepolisian

4. Diversi di Pengadilan

E. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan

pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA ketika dihadapkan dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009

F. Konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restoratif justice dan Asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat

Bab V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan saran.

BAB II

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, BATAS USIA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM, KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KENAKALAN ANAK, DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak.

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya adalah keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[27]

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.[28]

John Gray dalam "*Children are from heaven"* menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik

[27] Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[28] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1

keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.[29]

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak. Menurut *hukum* pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara *internasional definisi* anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The* Right *of The Child tahun* 1989. Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa. mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Jusvenile Justice (The Beijing Rules*) Tahun 1985 dan deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal *Declaration Of Human Rights* tahun *1948.*[30]

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari

[29] John Gray, *Children are from heaven,* dalam Muchsin, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana),* Majalah Varia Peradilan edisi Juli 2011, IKAHI< Jakarta, 2011, hlm. 6

[30] Marlina,..*Op.Cit,* hlm. 33

usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah baligh atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila seorang anak sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang yang sudah baligh. Untuk laki-laki adalah yang sudah mengeluarkan air mani atau mimpi basah, sedangkan untuk wanita apabila sudah haidh (menstruasi) atau sudah mimpi basah. Ketika seseorang belum baligh berarti dia masih anak-anak.

Dalam pandangan Islam, misalnya anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya, sebagai amanah anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.[31]

Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa di dalam hukum adat, untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.[32]

Adapun menurut pakar hukum adat yang lain, arti kedewasaan adalah adalah sebagai berikut :

- Soepomo, dewasa adalah *kuwat gawe*, cakap mengurus harta keperluannya

[31] Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal pendidikan Anak Tanpa Pemidanaan* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 16

[32] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice,* Refika Aditama, Banung, 2012, hlm. 34

sendiri

- Djojodigoeno, dewasa adalah secara lahir, mentas, *kuwat gawe*, *mencar*, *volwassen*
- Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Unud menyatakan bahwa Hukum Adat Bali, jika seseorang telah mampu *negen (nyuun)* sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa.[33]

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisis kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.[34] Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "anak yang, berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak hingga remaja, sebagai berikut:

Pertama, masa kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun

[33] DY. Witanto, *Pluralisme Batas Kedewasaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia,* majalah Varia Peradilan Edisi September 2013, IKAHI, Jakarta, 2013, hlm. 125

[34] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta, Crasindo, 2000, hlm. 1

> Kedua masa anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun
> Ketiga, masa pubertas, yaitu umur 13 tahun sampai kurang 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.
> Keempat masa adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa
> Ketiga, masa pubertas, yaitu umur 13 tahun sampai kurang lebih 18 tahun
> bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.
> Keempat, masa adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.[35]

Adapun Jersild, tidak memberikan batasan pasti rentangan usia masa remaja. Mereka membicarakan remaja (adolescence) dalam usia rentangan sebelas tahun sampai usia dua puluhan-awal. Menurut Jersild, et al

> *Masa remaja* melingkupi periode atau masa bertumbuhnya seseorang dalam masa *tansisi* dari masyarakat kanak-kanak ke masa dewasa. Secara kasarnya, masa remaja dapat ditinjau sejak mulainya seseorang menunjukkan masa pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual, telah dicapai tinggi badan secara maksimum, dan pertumbuhan mentalnya secara penuh yang dapat diramalkan melalui pengukuran tes-tes inteligensi[36] dengan "pembatasan" semacam itu, para ahli ini lebih lanjut ada menyebut masa *"preadolescence" "early adolescence" "middle and late adolescence.*[37]

Menurut Arief Gosita dan Fachri Bey, yang dimaksud anak nakal yaitu anak yang berusia antara 8-18 tahun yang sudah di rubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi batasan minimal umur menjadi 12 tahun melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Melakukan tindak pidana:

[35] Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan,* Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 1

[36] Marisa Nugrahaningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan,* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), hlm. 85

[37] *Ibid, hlm.* 94-115

b. Yang tidak dapat di atur dan tidak taat kepada orang tua atau wali atau pengasuh:
c. Sering meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan orang tua atau wali atau pengasuh;
d. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral anak mengetahui tentang itu
e. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoraV dan anak mengetahui tentang itu;
f. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bag! anak;
g. Sering menggunakan kata-kata kotor,
h. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian[38]. Seperti dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.[39:] Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum

[38] Ibid, *hlm. 19*
[39] Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Liberty, Yogyakarta, 1981*,* hlm. 3

(21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal ditentukan perundang-undangan.[40]

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan, dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dan Kepala Desa atau Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda. Bahkan terkadang orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kode memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dan perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang

[40] Iman Sudiat, *Loc.Cit*

layak dan masa depan yang lebih baik.[41] Dalam KUHPidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak dirumuskan dalam pasal 1 angka 1, bahwa anak adalah seseorang laki-laki atau wanita yang berusia kurang dari 15 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Adapun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi *"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"*.

2. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang

Pengertian-pengertian mengenai anak seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat membantu kita untuk memahami kedudukan anak yang sebenarnya. Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna

[41] Marisa, *Op.Cit,* hlm 87

dari sub-sub sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal, di samping sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah pula membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan, kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek Hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai Kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur menurut penjelasan Undang-Undang. Tidak mampu disini karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.[42]

Kedudukan anak pun dapat diperhatikan dari beberapa pengelompokan bidang hukum, seperti:[43]

a. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak adalah subjek hukum dari subjek hukum nasional, yang harus dilindungi, di pelihara dan di bina untuk mencapai kesejahteraan anak. Di

[42] Hadi Supeno, ..*Op.Cit,* hlm 42
[43] Ibid, hlm. 24

sini pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak

b. Kedudukan anak Menurut Undang-Undang Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendudukkan status anak "Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Sedangkan dalam ayat (3) nya disebutkan "Mereka yang, belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini". Kedudukan dalam Hukum perdata ini menunjukkan pada hak-nak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formal maupun secara material

c. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Sistim Peradilan Anak

Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang, seharusnya bertanggung jawab terhadap pidana *(strafbaar feit)* yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan sebagai seorang anak yang, berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku

Selain itu, kedudukan anak dalam pengertian pidana dapat pula dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian seperti dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 45, 46 dan 47 KUHP bab III yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana.[44] Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seseorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukum pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa. Pada hakikatnya, kedudukan status anak dalam pengertian hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :[45]

1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak
3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dibuat anak itu sendiri;
4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
5) Hak-hak dalam proses hukum acara pidana

[44] Muljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana,* Cetakan ke 20, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm. 22-23

[45] *Ibid,* hlm. 22

d. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kedudukan anak adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan tersebut sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan

e. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Masalah kedudukan anak diatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kedudukan anak dalam perkawinan yang sah. Seperti dalam Pasal 42 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[46] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam Undang- undang pokok perkawinan tersebut lebih berdasarkan pada perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Sebab sebagaimana diatur dalam

[46] Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung, Sumur, 1981 hlm. 108

Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Pokok Perkawinan, apabila anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, maka kedudukannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

3. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan, karena anak adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini maka pembicaraan akan tetap aktual tentang bagaimana membekali anak sebagai calon generasi penerus bangsa ini. Pembicaraan tentang melindungi anak, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak, diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.[47] Perlu diuraikan kembali mengenai hak-hak anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

[47] Isi dari pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002

Dalam undang-undang ini hak anak di atur dalam tujuh pasal pada Bab II. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Hak-hak tersebut termasuk pula didalamnya klasifikasi hak anak untuk dinafkahi, di didik untuk melakukan kegiatan produktivitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak asasi anak.[48]

2) Dalam Konvensi hak-hak anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) yang mana Konvensi ini telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Berdasarkan konvensi hak-hak anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu : hak untuk kelangsungan hidup *(the right to survival),* hak untuk tumbuh kembang *(The right to develop),* hak untuk perlindungan *(the right to protection),* dan hak untuk partisipasi *(the right to participation).*[49]

3) Menurut Hukum Pidana

[48] Hadi Supeno, *Op.Cit,* hlm. 34

[49] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

Pakar Pidana Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa :[50]

"Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya."

Dengan demikian hak anak dalam hukum pidana yaitu untuk mendapatkan hak-haknya secara umum, di anggap sebagai individu yang utuh, dengan tidak terlepas untuk tetap menganggap bahwa anak tersebut adalah suatu penelitian yang tetap harus diteliti secara seksama mengenai alasan dan penyebab melakukan suatu pelanggaran pidananya. Disini berarti terdapat hak istimewa dari anak, seperti yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUH Pidana (walau pasal-pasal tersebut telah di cabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang, Peradilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang, sistem peradilan pidana anak)

4) Deklarasi Hak Asasi Anak *(Declaration on the Rights of the Child*) 20 November 1959)
 a) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum;

[50] Ibid, hlm. 21

b) Kesempatan dan fasilitas untuk berkembang, sehat, wajar, dan bebas;

c) Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan;

d) Mendapat jaminan sosial: gizi, perumahan, rekreasi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan perawatan. Pelayanan khusus untuk yang cacat;

e) Tumbuh, berkembang dan dibesarkan dalam suasana kasih sayang, pengertian dan rasa aman

f) Hak untuk didahulukan dalam perlindungan;

g) Hak untuk dibesarkan dalam penuh toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta

h) Hak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari penindasan rezim, menyia-nyiaan dan kekejaman, diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya[51]

5) Hak Asasi Anak yang berhubungan dengan proses peradilan

Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan hukum Perlindungan Anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[51] Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta, The Habibie Center, 2000, hlm. 22

6) Hak Asasi Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 Hak Asasi Manusia anak dalam Undang-Undang ini hampir seluruhnya telah di adopsi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya beberapa saja yang tidak secara eksplisit di adopsi oleh Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, yaitu:

 a) Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi;
 b) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 c) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
 d) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.[52]

7) Hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan. Hak dan perlindungan hak anak sebagai berikut :

 a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan terutama kepada bapak (pasal 41)
 b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 143

[52] Hadi Supeno, *Op.Cit.,* hlm. 145

ayat [1])

c) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat [1])

d) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48)

e) Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 50)

f) Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya (pasal 51 ayat [5])

g) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

8) Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, sebagai berikut :

a) Hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dah kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak

b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
d) Hak untuk mengetahui orang tuanya
e) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial
f) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran
g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
h) Hak istirahat dan memanfaatkanwaktu luang
i) Hak anak penyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
j) Berhak mendapat perlindungan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yangbertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlinsundan dari perlakuan:
 a) Diskriminasi
 b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Misalnya tindakan perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan probadi, keluarga atau golongan

c) Penelantaran

d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

e) Ketidakadilan

f) Perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak

k) Hak diasuh orang tuanya

l) Hak memperoleh perlindungan dari :

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

e) Pelibatan dalam peperangan

m) Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

n) Hak memperoleh kebebasan

o) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku.

p) Hak anak yang di rampas kebebasannya, Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk

a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa;

b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.[53]

b. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban ini bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban ini menjadikan anak tersebut berpredikat "anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta ha-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.[54] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 mengatur pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, yaitu :

1) Wajib menghormati orang tua, wali dan guru;

Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibu lebih berhak dari siapapun untuk dihormati dan dipatuhi. Orang tua memelihara, mengasuh dan mendidik, menyekolahkan, mencintai dengan ikhlas agar anak menjadi orang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia

[53] Ibid, hlm. 150
[54] Setia Wahyudi, *Op.Cit,* hlm. 26

dunia dan akhirat. Anak wajib berbuat baik, mencintai dan menghormati keduanya, dan jangan membuat marah mereka serta harus mendoakan kedua orang tua.

2) Wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

 Anak wajib mencintai keluarga seperti saudara, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama-sama dengan keluarga (ayah dan ibu). Di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua juga pasti memerlukan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka adalah orang yang biasa menolong dan membantu.

3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

 Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat anak dilahirkan dan sebagai tempat tinggal hidup. Dari tanah tumbuh hasil bumi yang bisa dimakan, dari air dapat menghilangkan dahaga dan berguna untuk membersihkan badan, dan dari udara kita dapat menghirup oksigen. Maka sudah selayaknya seorang anak harus mencintai dan membela kehormatan tanah air, bangsa dan Negara.

4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

 Anak juga wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, apalagi dalam Islam adalah apabila seorang anak sudah *baligh*, maka kewajiban itu melekat padanya. Agama sebagai pedoman hidup, maka

tentunya harus sedini mungkin diamalkan oleh setiap anak sebagai penuntun dalam kehidupannya sehari-hari.

5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia[55]

Etika atau ahlak ialah institusi yang bersemayam di hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Menurut tabiatnya, institusi ahlak siap menerima pengaruh pembinaan yang baik atau pembinaan yang salah kepadanya. Jika institusi tersebut dibina untuk memilih keutamaan, kebenaran, cinta kebaikan, cinta kejujuran, cinta keindahan, dan benci kenegatifan, maka perbuatan-perbuatan baik muncul daripadanya dengan mudah.

B. Batas Usia Anak Berhadapan dengan Hukum

Batas usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah hal yang penting untuk dikemukakan. Pembicaraan tentang anak dalam kaitan perilaku delinkuensi (kenakalan) anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di samping itu ada pula yang menggunakan pendekatan *psyhososial* dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.[56]

Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang, subyek hukum

[55] Ibid, hlm. 155

[56] Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulanganya,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 7

yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu.[57]

Pengertian-pengertian mengenai anak yang telah dijelaskan sebelumnya pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan di pandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat.[58]

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang pantas atau layak dalam pengetahuan hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti:

1. Batas Usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata

 Hukum perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), yaitu:

 a. Batas antara usia belum dewasa *(minderjerigheid)* dengan telah dewasa *(meerderjerigheid)*

 b. Seseorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah di anggap telah dewasa

2. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) yaitu:

 a. Pasal 7 ayat (1)

[57] Muladi, *Op. Cit,* hlm. 22
[58] Paulus Hadisuprapto, *Op.Cit,* hlm. 24

Batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalaih 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun.

b. Pasal 47 ayat (1)

Batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak di cabut.

c. Pasal 50 ayat (1)

Batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian[59]

3. Menurut ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana telah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berbunyi:

"anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan dalam ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana".

4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan "*Anak adalah orang yang dalam perkara anak*

[59] *Ibid,* hlm. 28

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Pasal 4 ayat (2) "*Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak".*

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu:

 Pasal 1 ayat (2); anak yang, berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

 Pasal 1 ayat (3); anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga, melakukan tindak pidana

 Sedangkan dalam bab V pasal 69 ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

 Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child, Article 1)* dikatakan:

 "For the purposes of the Present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier." (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.[60]

Dalam UU SPPA, batasan umur anak belum 18 (delapan belas) tahun untuk diajukan di sidang peradilan anak, dapat disimpangi sampai dengan maksimal belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU SPPA. Aspek dan dimensi ini berarti bahwa apabila waktu anak melakukan tindak pidana (tempus delicti) belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melampaui umur 18 tahun dan belum umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.[61]

6. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."*

7. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

 Pasal 63 ayat (1) menyebutkan *"Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun aau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP"*

8. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

[60] Resolusi PBB 44/25, 1989, *United Nations Children Funds, Convention on the Rights of the Child,* hlm. 6, dalam Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 104

[61] Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,* PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 7

Pasal 13 menyebutkan *"Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.*

9. Menurut UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :*

 a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan

 b) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum"

Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik di lihat dariberbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosiokultural masyarakat dari masing-masing negara, sehingga memunculkan adanya jeanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak.[62]

Pengelompokkan usia ini bertujuan mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut:

a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak;
b. Kemampuan untuk meiakukan peristiwa hukum;
c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
d. Pengelompokan proses pemeliharaan;

[62] Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 6

e. Pembinaan yang efektif

Disamping itu, mengetahui batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang.[63]

C. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia

[63] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak,* Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 19

selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ke-1Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni:[64]

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

1. Perlindungan Anak dalam Instrumen Hukum Internasional

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, huku acara, hukum tata Negara, dan hukum perdata. Mengamati situasi yang

[64] Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak,* Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta, FKPPAI, 12-13 Agustus 1998, hlm. 104

kurang berpihak kepada anak, menyadarkan masyarakat internasional untuk membangun sebuah bangunan dunia yang lebih baik bagi anak.Secara global UNICEF mengembangkan dan mengkampanyekan pembangunan yang pro anak, di mana sudah tiba saatnya bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan anak-anak dalam pusat strategi pembangunan. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak.

Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak asasi anak. Instrumen-instrumen internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, yaitu:[65]

a. The Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilahirkan tahun 1948 merupakan dokumen HAM yang penting. Beberapa hal yang diatur adalah sebagai berikut :

- Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan (pasal 5)
- Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (pasal 8)
- Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan aau dibuang secara sewenang-wenang (pasal 9)
- Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di

[65] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 43

muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya didalam suatu tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya (pasal 10)

- Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-Undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan (Pasal 11)
- Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut Undang-Undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan (pasal 11 ayat [2])

b. Konvensi tentang hak-hak anak *(Convention on the Rights of the Child)*, Resolusi No. 109 tahun 1990. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh Negara ketika anak berhadapan dengan hukum (Tercermin dari ketentuan Konvensi Hak Anak pasal 37, 39, 40), yaitu :[66]

- Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan
- Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang
- Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati

[66] Ibid, hlm. 46

martabat kemanusiaannya dan pemenuhan kebutuhannya

- Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk melakukan kontak dengan keluarganya
- Anak yang dirampas kebebasanya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya
- Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan interogasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak.
- Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum
- Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan pembelaannya
- Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat
- Anak tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah
- Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak mengerti atau berbicara dengan bahasa yang

digunakan

- Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

 Di samping itu, deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.[67]

c. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)*

 Konvensi tentang Perbudakan tahun 1926, dan suplemen konsvensi tentang Penghapusan Perbudakan, perdagangan budak belian dan Praktek yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956 Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah I8 tahun. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara harus membuat batas-batas usia kawin[68]

d. *The Convention on the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others (1949)*

[67] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia,* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 103

[68] Muhamad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 98-99

Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Ekploitasi dari Pelacuran termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dan perdagangan manusia dan pelacuran

e. *The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).* Instrumen internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik tahun 1966. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan penurunan derajat manusia

f. *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (1981). Perlindungan perempuan dewasa dan anak dan segala bentuk diskriminasi[69]

g. Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (Riyadh Duidlines), Resolusi No. 45/112.1990, antara lain:[70]

 - Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak (butir 2)
 - Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi obyek sosialisasi atau pengawasan (butir 3)
 - Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana

[69] Ibid
[70] Marlina, *Op.Cit.* hlm. 52

anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir (butir 6)

- Penegak hukum dan petugas lain agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana (butir 58)

h. The Tourism Bill of Rights and the Tourist Code (1985) yang telah disahkan oleh WTO (World Tourism Organization)

Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dalam segala maksudnya

i. Refugee and Humanitarian Law

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek;[71]

1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga-pendidikan dan lingkungan sosial)
4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

[71] Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm. 69.

5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat alat dalam melakukan kejahatan;
6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata
8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 tentang "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".
 b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di sarnping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak di kualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap

anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut :

1) Pasal 45. Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemerliharanya, tanpa pidana apapun.
2) Pasal 46. (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum. yayasan atau lembaga ama untuk menyelenggarakan pendidikannya. atau dikemudian hari, atau tanggungan Pemerintah, dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun

c. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a), Bab 11 Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
5) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan
6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial
7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
8) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah. Melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya
9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan

kesanggupannya

10) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial

11) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, antara lain memuat ketentuan :

- Dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan
- Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia
- Dalam melaksanakan tgas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

e. Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* yang diratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Hak Anak adalah semua keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan harga diri harus mempertimbangkan kepentingan yang paling baik bagi anak. Konvensi ini berisi tiga prinsip dasar yang harus di jaga keseimbangannya

1) Prinsip Kepentingan Terkait anak-anak berhak untuk mendapatkan Perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran dan meminta agar hal-hal yang mempengaruhi mereka diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya (Pasal 3)
2) Prinsip Partisipasi: anak-anak harus di beri kesempatan untuk di dengar dan diperhitungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu di beri bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak (Pasal 12)
3) Prinsip Bimbingan Orang Tua: anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingm orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalm suatu cara sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak (Pasal 18).[72]

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak yang di atur konvensi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:[73]

1) Hak terhadap kelangsungan hidup *(survival rights),* yaitu hak-hak anak

[72] Hadi Supeno, ..*Op.Cit,* hlm. 157
[73] *Ibid,* hlm. 35-48

da/am Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *(the rights of life)* dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya *(the right to the higest standart of health and medical care attainable)*

2) Hak terhadap perlindungan *(protection rights),* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan kekerasan bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi
3) Hak untuk tumbuh kembang *(development rights),* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual. moral dan sosial anak
4) Hak untuk berpartisipasi *(participation rights),* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak *(the rights of child to express her/his views in all matters affecting thai child)*

Secara khusus pasal 19 Konvensi Hak Asasi Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penyideraan atau penganiayaan, penelantaran, salah satu perlakuan atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersbut.

f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ratifikasi terhadap konvensi atau hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak :

1) Berhak atas perlindungan oleh orang tua. keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52);
2) Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak alas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
3) Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56)
4) Berhak dibesarkan, dipelihara, di rawat, di didik, di arahkan, dan di bimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orang, tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab

yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57);

5) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual termasuk pamerkosaan dan atau pembunuhan terha ap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 58)
6) Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang (Pasal 59)
7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan membeirikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi

pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);

8) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
9) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, ketaidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64)
10) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (Pasal 65);
11) Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66)

g. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2002 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :[74]

1) Non diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak

[74] Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak,* Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010, hlm. 67

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak *(The best interest of the Child)*

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan petkembangan

Yang di maksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang di maksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak ada\ah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang mengatur hak-hak anak untuk :[75]

1) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal4)
2) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

[75] ……, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bandung, Citra Umbara, hlm. 7

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13)

3) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersernjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
4) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal ayat (1), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal18)

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 S.d pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat dari pada KUHPidana

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara

manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.[76]

D. Kebijakan Kriminal Terhadap Kenakalan Anak

1. Pengertian Kenakalan Anak *(Juvenile Deliquency)*

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir dari tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret dinding, apagar atau tembok orang, melempar batu. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkanya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.[77]

Pelaku kejahatan sudah semakin beragam dan meluas, sampai kalangan terdidik, pelajar atau mahasiswa dan bahkan anak-anak di bawah umur.[78]

[76] M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 73

[77] Marlina, *Op. Cit,* hlm. 60

[78] Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya; Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hlm 19

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau remaja biasanya diawali dengan bentuk-bentuk kenakalan *(juvenile delinquency).* Seringkali Kenakalan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga baik itu keluarga dengan ekonomi lemah maupun keluarga dengan ekonomi melimpah; adanya perlakuan yang salah *(child abuse)*; penelantaran *(child negatif),* salah asuhan, *over protection*, *broken home,* kurang perhatian atau kasih sayang, pembinaan yang negatif, rapuhnya nilai atau norma agama dan sopan santun, lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak, seperti narkoba, lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Kata *delinquency* itu sendiri berasal dari bahasa latin *deliquere* yang berarti mengingkari, yang dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima di suatu masyarakat.[79] Menurut kamus Bahasa Inggris, *Juvenile* berarti *young person* atau pemuda sedangkan *delinquency* berarti perbuatan salah, jadi secara harfiah *Juvenile delinquency* berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh pemuda.[80]

Adapun *Juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum

[79] Ibid, hlm. 20
[80] John Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Jakarta, 2000, hlm. 172, 339

yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[81]

Perlu disebutkan beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bagi banyak negara sangat penting untuk diatasi, seperti kecanduan natkotika masalah gelandangan, penyimpangan-penyimpangan dalam bidang seksual dan lainnya. Apa yang menjadi tingkah laku kenakalan di suatu negara atau masyarakat belum tentu merupakan kenakalan di negara lain ataupun masyarakat lain.[82]

Dari beberapa contoh kenakalan remaja tersebut di atas dapat disadari bahwa kita sering tidak mengenal keadaan remaja atau anak, sering menuduh mereka sedang nakal, jahat sehingga sering dijatuhi hukuman, yang kemudian bertindak tepat terhadap anak maka perlu mengenal "dunia anak, badannya, komunikasinya, sejarah dan cita-citanya". Dengan pemahaman itu kita telah menjumpainya di suatu tempat ia bereksistensi.[83]

Sekilas di atas telah dijelaskan mengenai pengertian dan asal kata *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap tni dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini di terima dan di hayati oleh si individu dari dan dalam mana kebudayaan dimana ia dibesarkan. Seorang individu yang

[81] Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja,* dalam M. Nasir Djamil, *Op.Cit,* hlm. 35
[82] Ninik Widayati-Panji Anoraga, *Op.Cit,* hlm. 24
[83] Ibid, hlm. 32

melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang di atur oleh-norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membual dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan. Sikap ini adalah proses dan sosialisasi individu.[84]

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono yaitu berasal dari kata *juvenillis* sama dengan muda, bersifat kemudaan; dan *delinguere* sama dengan jahat, durjana, pelanggar, nakal; yang berarti anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivasi untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.[85]

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Kartini Kartono, Fuad Hassan menyatakan bahwa delinquency adalah perbuatan anti sosial yang, dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Perumusan secara sederhana juga dimuat dalam Ensiklopedia of Criminal susunan Fernon C. Barnham yang mengatakan juvenile delinquency adalah *legal science concept, not social science consept.*[86]

Dari perumusan-penimusan dan pembatasan mengenai *juvenile delinquency* diatas, dapat dikatakan bahwa *juvenile delinquency* berarti perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *juvenile delinquents.*[87]

[84] Sahetapy dan Marjono, *Paradoks dan Kriminologi,* Jakarta, Rajawali Press, 1989, hlm. 45

[85] Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-gangguan Kejiwaan,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 194, dalam M. Nasir Djamil, *Op.Cit,* hlm. 35

[86] Ibid, hlm. 32

[87] Kartini Kartono, *Loc.Cit,* hlm. 133

Para *juvenile delinquents* pada umumnya tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral . Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi. Tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Fungsi-fungsi psikisnya tidak bisa diintegrasikan, hingga kepribadiannya menjadi khaotis dan menjurus pada psikotis

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung hingga timbulnya kenakalan anak tersebut adalah:

a. Faktor endogin, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendir yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain
 1) Cacat bersifat biologis dan psikis
 2) Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku
b. Faktor ekogin yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya antara lain:
 1) Pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat
 2) Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua, pemerintah dan masyarakat
 3) Tidak ada pengisian waktu yang sehat, dan rekreasi yang sehat
 4) Tidak ada pekerjaan
 5) Lingkungan fisik kota besar
 6) Anominitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar dan lain-lain.[88]

[88] Ibid, hlm. 38

Menurut Romli Atmasasmita, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :[89]

1. Yang termasuk motivasi intrinsik :
 a. Faktor intelegentia
 b. Faktor usia
 c. Faktor kelamin
 d. Faktor kedudukan anak dalam kelauarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik :
 a. Faktor rumah tangga
 b. Faktor pendidikan dan sekolah
 c. Faktor pergaulan anak
 d. Faktor mass media

Adapun faktor sosial yang menyebabkan kenakalan remaja (*juvenile delinquents)* berdasarkan penelitian **Kathleen Salle** adalah sebagai berikut :

- Jenis kelamin dan perilaku delinquency. Anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan *delinquency* dan lebih jarang terlibat dalam kejahatan disbanding anak laki-laki.
- Adanya pengaruh teman bermain anak, anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah dan kurang perhatian dari orang tuanya maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan *delinquency.*
- Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari

[89] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak,* PT Refika Aditama, bandung, 2013, Hlm. 16

kelas ekonomi rendah/lemah.

- Di samping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam *delinquent* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home.*[90]

Dalam rangka mengumpulkan informasi tentang dasar-dasar pijakan hakim dalam memutus perkara anak nakal, maka pihak penegak hukum perlu memperoleh masukan dari anak dan orang tuanya tentang :[91]

a. Profil keluarga anak
b. Sekolah anak
c. Cita-cita dan tujuan hidup anak
d. Panutan anak
e. Perilaku anak, macam-macam penyakit atau kecelakaan yang pernah dialami anak di masa lampau

2. Penanggulangan Kenakalan anak

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.[92]

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- Meningkatkan kesejahteraan keluarga

[90] Clemen Bartolas, *Op.Cit,* hlm. 70-71, dalam Marlina, *Op.Cit,* hlm. 62

[91] Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia,* Aswaja, Yogyakarta, 2013, Hlm. 30

[92] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja,* dalam M. Nasir Djamil, *Op.Cit,* hlm. 38

- Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum kampong-kampung miskin
- Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup
- Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- Membentuk kesejahteraan anak-anak
- Mengadakan panti asuhan
- Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan
- Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif
- Mengadakan pengadilan anak
- Mendirikan sekolah bagi anak miskin
- Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja
- Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok
- Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan non delinkuen

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa : menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani

c. Tindakan Kuratif

Tindakan-tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif antara lain berupa :

- Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan
- Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja
- Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan social yang baik
- Memberikan latihan bagi remaja yang teratur, tertib dan berdisiplin
- Memanfaatkan waktu senggang di camp pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi
- Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat
- Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainya.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menangulangi kejahatan di sebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila di lihat lingkupnya sangat luas dan tinggi kompleksitasnya, pada hakekatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur

kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems.*[93]

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan prilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik Perlindungan masyarakat secara umum, secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban anak pelaku kenakalan anak.[94]

Adapun Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:[95]

a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personal, sarana dan prasarana untuk penyelesaian perkara pidana
b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisir dan membendung

[93] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 7

[94] Paulus Hadisuprapto, *Op.Cit,* hlm. 76-77

[95] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Aanak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 60

kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan

c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintahan lain yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam Penangulangan kkriminalitas
e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas

3. Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak

Kejiwaan anak dan perkembangannya serta proses moral anak untuk tumbuh menjadi dewasa itu tidaklah dapat dilepaskan dengan kondisi lingkungan dimana seorang anak tumbuh kembang di masyarakat. Ketika suatu masyarakat beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, itupun sedikit banyak akan berpengaruh terhadap mentalitas remaja, berkaitan dengan penghayatan nilai dan norma yang selalu bergerak dinamis di masyarakat.[96]

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat jika di dalam masyarakat itu terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial yang mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku

[96] Paulus Hadisuprapto, *Op.Cit,* hlm. 39

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Kenakalan anak dapat di cegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Ada empat unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak yaitu:[97]

a. Pengawasan melekat, pengawasan tipe ini meliputi pengawasan penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki
b. Pengawasan tidak langsung, jenis pengawasan ini sangat menentukan rasa keterikatan anak kepada orang tua dan keluarga
c. Pengawasan langsung, Pengawasan ini lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak
d. Pemuasan kebutuhan ini berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah. dalam pergaulan dengan teman sebaya maupun di masyarakat luas

E. Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata "sistem peradilan pidana anak", terkandung unsur "sistem peradilan pidana" dan unsur "anak". Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan

[97] Ibid, hlm 132-133

dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[98]

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.[99]

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum

[98] Pengertian ini mengacu kepada pengertian sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.

[99] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Op.Cit, hlm. 4

pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.[100]

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-subsistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (out put), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.[101]

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu: paradigma pembinaan individual, paradigma retributive, dan paradigma Restoratif. Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.[102]

Adapun tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu : SMRJJ/ The Beijing Rule, Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia, tujuan

[100] Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Terpadu,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 9

[101] Muladi, *Op.Cit,* hlm. vii

[102] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 38

sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.[103]

2. Sejarah Perkembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara anak

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.[104] Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan

[103] Ibid
[104] JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm . 38

pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).[105]

Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.[106]

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi *(Diversion)* tercantum dalam *Rule* 11,1, 11.2 dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana[107].

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dapat dilihat dari pengaturan diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam

[105] *Marlina*, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan., hlm.10

[106] Charlinger, 1985, dalam Diah Sulastri Dewi, *Implementasi Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* IKAHI, majalah Varia Peradilan Edisi Mei 2011, hlm. 86

[107] Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA, hlm. 494

menangani perkara anak. Dimulai dari pengaturan dalam KUHAP serta pengaturan secara khusus terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restoratif justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *Restoratif justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.[108]

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restoratif justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis

[108] Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution,* Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.[109]

Perkembangan konsep *Restoratif justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *Restoratif justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *Restoratif justice* yaitu *Victim Offender Mediation* (VOM), *Family Group Conferencing* (FGC), *Circles, Restoratif Board.*[110]

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep Restoratif justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *Restoratif justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa "kerakyatan yang dipimpin

[109] *Ibid.*, hlm. 30

[110] *Marlina*, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* : *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*., Refika Aditama, Bandung, hlm. 181

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *Restoratif justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan[111].

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.[112] Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:[113]

[111] *Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Resorative Justice*, *Op.Cit.,* hlm. 13

[112] *Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Op.Cit.,* hlm. 14

[113] *Ibid*

a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

c) Menuju proses *Restoratif justice* atau perundingan (*balanced or Restoratif justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restoratif justice*, yaitu[114] :

1. *Restoratif justice invites full participation and consensus.*

Restoratif Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan

[114] Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*., Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

ketertibnnya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restoratif justice seeks to heat what is broken.*

Restoratif Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restoratif justice seeks full and direct accountability.*

Restoratif Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restoratif justice seeks to recinite what has been devided.*

Restoratif Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.

Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restoratif justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.*

Restoratif Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenanrnya bagi semua orang. Peradilan pidana anak dengan *Restoratif justice* bertujuan untuk [115]:

a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku;

b. Mengutamakan proses penyelesaian di luar peradilan;

c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;

d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;

e. Mewujudkan kesejahteraan anak;

f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

h. Menghindari stigma negatif;

i. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

[115] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2009, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak,* Jakarta.

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan diversi dan *Restoratif justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, baik dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, antara lain adalah :

a. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

b. *The United Nations standard Minimum Rules Of The Administration Of Juvenille Justice* (*The Beijing Rules*);

c. *The United Nations Rules Of The rotection of Juvenille Deprived Of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya);

d. *The United Nations Guidelines For The Oervention Of Juvenille Deliquency* (*The Riyadh Guidelines*);

e. *International Convenant On Civil and Political Rights* (Konvenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

f. Undang-Undang Dasar 1945;

g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

h. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

i. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

j. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

k. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia;

l. Telegram Rahasian (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian;

m. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No : SE-002/j.a/1989 tentan Penuntutan Terhadap Anak.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997, belum secara tegas diatur tentang diversi, namun dalam praktek di lapangan, sudah ada Hakim Pengadilan Negeri yang mempraktekkan diversi walaupun didalam Undang-undang belum ada payung hukumnya. Terobosan ini salah satunya dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung tepatnya dilakukan sejak tahun 2008 ketika beliau bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut beliau, dalam penanganan ABH di pengadilan apabila syarat-syarat/kriteria *Restoratif Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah, kualifikasi tindak pidana ringan, dan pelaku belum pernah dihukum, serta hakim berkeyakinan semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti maka hakim dapat melakukan pendekatan *Restoratif Justice* dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi Pengadilan, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban, dan Masyarakat. Apabila berhasil musyawarah dan lahir kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan berupa **tindakan** (Pasal 24 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) dan Penasihat Hukum Anak dapat pula melampirkan hasil kesepakatan dalam *pledoi*-nya, selanjutnya Hakim dapat memutus perkara anak berupa **tindakan** untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Harmonisasi Pasal 37 B

Konvensi Hak Anak yang mengatur Pidana Penjara bagi Anak sebagai **pilihan terakhir** (***The Last Resort/Ultimum Remidium***).[116]

Dalam perkembangan terakhir, sebagai tindak lanjut harmonisasi dari Pasal 40 Ayat (3) huruf a Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Negara RI telah menindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya telah mengatur tentang **Diversi** dan ***Restoratif Justice***.[117] Tujuan Diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah untuk :

a) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;

b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restoratif justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari pernyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan

[116] Diah Sulastri Dewi, *Op.Cit,* hlm. 88
[117] Diah Sulastri Dewi, *Op.Cit,* hlm. 86

bukan pembalasan[118]. Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk[119] :

a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;

d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;

e. Mewujudkan kesejahteraan anak;

f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Ada beberapa prinsip dasar dari *Restoratif justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; *kedua, Restoratif justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. *ketiga,* kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan

[118] M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 132

[119] Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; *keempat*, munculnya ide *Restoratif justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Gagasan pelibatan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi korban untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan asasi korban tindak pidana, disebut peradilan restoratif (restorative justice). Dewasa ini peradilan restoratif telah menjadi trend global perkembangan system peradian pidana.[120]

Beberapa ciri dari program-program dan hasil *(outcomes) Restoratif justice* antara lain meliputi: *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban); *conferencing* (mempertemukan para pihak); *circles* (saling menunjang); *victim assistance* (membantu korban); *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); *restitution* (memberi ganti rugi atau menyembuhkan); *community service* (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.[121]

[120] Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm 81

[121] Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice). Op.Cit*, . hlm 180 14

Adapun ciri-ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi dalam bukunya berjudul *Kapita Selekta Sistem Peradian Pidana* adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, Rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibt kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses Restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi, dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan Restoratif.[122]

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena global yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional

[122] Muladi, *Op.Cit*, hlm. 127-129.

semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada ***retributif justice*** yang menekankan keadilan pada pembalasan dan ***resitutif justice*** yang menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi, kini berubah menuju sistem ***Restoratif Justice*** yang menekankan keadilan pada **pemulihan** keadaan semula yang berorientasi pada korban, pelaku, dan lingkungan komunitas masyarakat. Sistem *Retributive* dan *Resitutive* hanya memberikan kewenangan kepada negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tidak kriminal yang dilakukan ABH semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.[123]

Kecenderungan global ini dilatarbelakangi oleh kegagalan sistem yang bersifat *Retributive* atau penjatahan pidana penjara yang tujuannya semula menimbulkan efek jera, namun kenyataannya anak sebagai pelaku terkontaminasi dengan tindak kriminal yang diperoleh dari lingkungan di dalam penjara. Salah satu contoh kasus : anak yang semula dijatuhi pidana penjara karena mencuri **bebek** setelah keluar dari penjara justru melakukan pencurian

[123] Diah Sulastri Dewi, *Implementasi Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* IKAHI, majalah Varia Peradilan Edisi Mei 2011, hlm. 82

lagi yaitu "**motor bebek**", kesimpulannya adalah anak dalam penjara memperoleh peningkatan "**keahlian**."[124]

Konsep *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dna komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributive berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.[125]

Keadilan restoratif dalam hukum pidana, atau dalam kata lain pemidanaan restoratif merupakan cara baru untuk melihat peradilan pidana yang memfokuskan pada penyembuhan luka yang diderita dan hubungan dari pada menghukum pelaku. Tujuan model restoratif dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan yang komprehensif dengan memberikan perhatian kepada semua pihak yang berkepentingan, yakni korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan Negara. Sasaran pemidanaan tersebut adalah memberi perhatian yang lebih besar kepada kepentingan semua pihak, karena terjadinya kejahatan

[124] Ibid

[125] Ibid, hlm. 84

tidak hanya merugikan dan membawa akibat kepada korban semata-mata, tetapi juga masyarakat, Negara, bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.[126]

b. Konsep Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.[127]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (*The Beijing Rules*).[128] Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika

[126] M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif,* PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 315

[127] Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 24

[128] M. Nasir Djamil. *Op Cit*., hlm 64.

Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.[129] Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Studi yang dilakukan oleh Marjie Van Barlingen di Belanda pada tahun 2000 yang menyangkut *Restoratif mediation* mengungkapkan sebagai berikut :

"A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal sistem. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting : the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to the repress feelings of guilt. To ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender

[129] Marlina. *Op Cit*., hlm 2

and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissociation between them, so that they are no longer oppressed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane"[130]

(Pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah pertemuan yang dimaksud : korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuensi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban, mesti diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, memungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami lebih baik).[131]

Dengan gambaran yang diberikan oleh Marije van Barlingen tersebut maka dapatlah dipahami bahwa perlu ada pihak ketiga yang mengambil inisiatif guna memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Inisiatif tersebut perlu dilakukan, karena baik pelaku kejahatan maupun korban tindak pidana masing-masing memiliki alasan untuk menutup diri dari pihak ketiga.[132]

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Kedua*, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian

[130] Marije van Berlingen, Gert Jan Slump, Hette Tulner, 2000, *Interim Evaluation of Restoratif Mediation*, Amsterdam., dalam Ansori, *Restoratif Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, IKAHI, Majalah Varia Peradilan edisi Januari 2015, hlm. 48

[131] Ansori, *Restoratif Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* IKAHI, Majalah Varia Peradilan Edisi Januari 2015, hlm. 48

[132] Ibid

terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:[133]

a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
c) Menuju proses *Restoratif justice* atau perundingan (*balanced or Restoratif justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

[133] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit.,* hlm. 14

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

a. kategori tindak pidana;

b. umur anak;

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *Restoratif justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari

solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.[134]

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

(1) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi

[134] Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal.* Jakarta: PTIK Press. hlm 111-112

ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut[135] :

- Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.

(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.

(3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

(4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :

a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

[135] Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.

(7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.

(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.

(9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi

mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

c. Pengaturan Diversi dan Restoratif Justice dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, paradigma restoratif.[136] Paradigma pembinaan individual adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Paradigma retributif Ditentukan pada saat pelaku telah

[136] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice.,Op.Cit*, hlm. 45-47

dijatuhi pidana, tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihatnya kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda dan *fee*. Menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik seperti penahanan, penyekapan dan sebagainya. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan. Sedangkan paradigma restoratif, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban atau wakil korban, korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak. Beberapa

hal yang menjadi landasan berfikir atas penerapan *Restoratif justice* ini adalah sebagai berikut[137] :

a. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem pemidanaan model pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan) masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeraaan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (*security approach*). Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup anak setelah bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.
b. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban di samping membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah *over capacity*.

Ide mengenai *Restoratif justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

[137] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,*Op.Cit*, hlm. 52

1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikuensi anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perdebatan dalam Panja RUU SPPA, bahwa bagi penegak hukum anak apabila tidak melakukan upaya

diversi haruslah diberi sanksi.[138] Proses diversi ditiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan[139] :

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.[140]

[138] Berkaitan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana ini, diatur dalam Pasal 98 dan 96 UU SPPA, namun kemudian pasal ini di judicial review dan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[139] Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

[140] M. Nasir Jamil, *Op.Cit,* hlm. 139

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan ditiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini juga dapat dilihat dari pengenaan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman bagi mereka. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :[141]

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat :

1) Pembinaan di luar lembaga;

2) Pelayanan masyarakat;

3) Pengawasan;

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga;

e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak menurut UU SPPA adalah sebagai berikut : [142]

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

b. Penyerahan kepada seseorang;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

[141] Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
[142] Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

d. Perawatan di LPKS;

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi;

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.[143]

Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan

Substansi yang mendasar di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan anak tersebut benar-benar membutuhkan partisipasi secara penuh oleh berbagai pihak, sebagai berikut :

a. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;

[143] Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

b. Orang tua atau Wali;

c. Bantuan Hukum;

d. Petugas Kemasyarakatan;

e. Penyidik Anak;

f. Penuntut Umum Anak;

g. Hakim Anak;

h. Lembaga Pemasyarakatan Anak;

i. Masyarakat.

Memasuki proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi. Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, proses diversi sendiri wajib memperhatikan :

a. Kepentingan korban;

b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

c. Penghindaran stigma negatif;

d. Penghindaran pembalasan;

e. Keharmonisan masyarakat;

f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak didasarkan Pasal 9 ayat (1), maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

Pada proses Penyidikan, Penyidik Anak wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada Ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran (dalam hal diangap perlu), dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan dan diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib

diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Proses penuntutan Sama halnya dengan tahap penyidikan, setelah menerima berkas dari penyidik, penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Proses diversi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya , apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.

Persidangan anak dilanjutkan ketika diversi tidak mencapai suatu kesepakatan, yang dilakukan di dalam ruang sidang khusus anak yang tertutup untuk umum terkecuali pembacaan putusan oleh hakim (Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradailan Pidana Anak). Anak harus di dampingi oleh orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum serta pembimbing masyarakat selama persidangan, sama halnya juga terhadap anak korban atau anak saksi. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi tidak diikuti oleh anak (pelaku) dalam persidangan dan juga hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali serta pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sehingga juga ikut menjadi pertimbangan hakim.

Ide diversi sesuai untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena terdapat kesesuaian secara yuridis, sosiologis, filosofis, teoritis dan kesesuaian secara komparatif, sebagai berikut[144] :

a. Kesesuaian secara yuridis, yaitu tujuan ide diversi tidak bertentangan, sejalan, selaras dengan ketentuan perlindungan anak secara nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang pemberlakuan Konvensi Hak-Hak Anak. Secara internasional, ide diversi terdapat dalam ketentuan-ketentuan perlindungan anak seperti: *Declaration of The Right of the Child, Convention on The Right of the Child, United*

[144] Setya Wahyudi, *Op.Cit,* hlm. 299-301

Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

b. Kesesuaian secara sosiologis, karena program-program ide diversi tidak bertentangan nilai-nilai budaya nasional. Nilai-nilai budaya nasional dalam hal ini seperti sifat religious, non dogmatis, toleran, kecenderungan untuk menghindari konflik dan penyelesaian konflik secara damai (mediasi), pandangan tentang kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab atas ulah anaknya. Ide diversi tidak bertentangan dengan nilai budaya Pancasila seperti gotong royong, prasaja, musyawarah untuk mufakat, kesatria dan dinamis.

 Bahwa dalam masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum merdeka, telah menjadikan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pilar kehidupan. Bahkan banyak hukum adat pada kesatuan-kesatuan masyarakat adat bersumberkan agama.[145]

c. Kesesuaian secara filosofis, karena ide diversi tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika, moral dan tidak bertentangan dengan ideologi pancasila, yaitu nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial

d. Kesesuaian secara teoritis, karena ide diversi dapat diterima menurut pandangan para sarjana ilmu hukum pidana atau sistem peradilan pidana

[145] Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum,* Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 24-25

anak. Yaitu, implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana, implementasi ide diversi sesuai dengan pandangan ajaran abolisionis dalam hukum pidana, implementasi ide diversi sebagai upaya mencegah prisonisasi bagi pelaku anak, implementasi ide diversi merupakan pemberian sanksi alternatif bagi pelaku anak.

e. Kesesuaian secara komparatif, karena ide diversi telah diberlakukan di beberapa Negara asing, sehingga implementasi ide diversi merupakan adaptasi dan penyesusaian kehendak internasional.

Ide diversi dapat diterima oleh nilai-nilai sosio- budaya bangsa Indonesia, karena sikap-sikap dan kultur bangsa Indonesia dapat menerima program-program diversi, seperti kultur; sikap-sikap non dogmatis, toleran, akomodatif, terlahirnya sikap rukun, saling menghormati, menghargai dan menghindari konflik.

BAB III

SIFAT CEPAT DALAM PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam Bab XVI sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yaitu bagian keenam dan sama-sama dikategorikan sebagai acara pemeriksaan cepat antara keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu, khusus pelanggaran lalu lintas jalan, dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.[146]

Pelanggaran lalu lintas, apabila ditarik ke dalam asas hukum pidana, termasuk ke dalam pelanggaran yang mana apabila di dalam KUHP adalah diatur dalam Buku Ketiga. Pelanggaran lalu lintas tidak masuk ke dalam kejahatan yang mana apabila di dalam KUHP adalah diatur dalam Buku Kedua. Pelanggaran adalah "wetsdeliktern", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Adapun kejahatan adalah "rechtsdeliten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam

[146] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* edisi kedua, sinar grafika,2002,halm 434

undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.[147]

B. Sifat Cepat dalam Penanganan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

1. Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.

Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas. Adapun dalam perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

a. Dibuat berupa catatan

 Catatan ini merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik, cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat:
 - pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa.
 - sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam dan tempat persidangan berarti pemberitahuan itu tidak sah. Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat panitera dalam buku

[147] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71

register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat berpedoman pada Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.[148]

2. Berkas perkara penyidikan langsung dilimpahkan ke Pengadilan

Dalam perkara biasa, berkas perkara penyidikan yang sudah lengkap dilimpahkan ke Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3) KUHAP), dan kemudian setelah Penuntut Umum berpendapat berkas penyidikan sudah lengkap maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan berkas dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Adapun dalam perkara cepat termasuk didalamnya perkara pelanggaran lalu lintas, maka berkas perkara penyidikan langsung dilimpahkan ke Pengadilan, tidak perlu melalui Jaksa Penuntut Umum. Catatan/ pemberitahuan penyidik secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 KUHAP jo pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP)

3. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan.

Berdasar Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu *quasi* yang bercorak perdata dalam pemeriksaan

[148] Yahya Harahap, *Op.Cit,* hlm. 436

perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan hanya dijumpai pemeriksaan yang bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri persidangan berarti:

a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. Hal ini disamping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absentia.
b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara *in person*, ia dapat menunjuk seorang wakilnya yang menggantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan .
c. Penunjukan wakil dengan surat, Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil, penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan berupa surat dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam pasal ini ditafsirkan sebagai surat kuasa.[149]

4. Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 214 KUHAP yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Ketentuan ini memperlihatkan quasi perdata dalam perkara pidana serta merupakan penyimpangan dari asas in absentia. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum perdata disebut putusan verstek dan sistem verstek

[149] Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana,* In Trans Publishing, 2008, hlm. 139

yang diatur dalam acara perdata mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214 KUHAP adalah sebagai berikut:[150]

(1). Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(2). Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

(3). Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

(4). Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemeredekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

(5). Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

(6). Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

(7). Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

(8). Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Dalam hal pemberitahuan amar putusan berpedoman kepada Pasal 227 KUHAP yang menyatakan:

(1). Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan

[150] Yahya Harahap, *Op.Cit,* hlm. 437

selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

(2). Petugas melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

(3). Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

5. Pengembalian Benda Sitaan

Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215 KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut:[151]

a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan.

b. Dengan ketentuan pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan benda sitaan masih bisa ditahan Pengadilan atau Kejaksaan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan undang-undang menghendaki

[151] Yahya Harahap, *Ibid,* hlm. 446

pemenuhan isi amar putusan dilakukan segera oleh terpidana sesaat setelah putusan dijatuhkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) KUHAP pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi pada saat putusan dijatuhkan kemudian dengan SEMA No.22 tahun 1983 Mahkmah Agung memberi petunjuk lagi tentang pengertian harus segera dilunasi:

1. apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan pelunasan harus dilakukan pada saat putusan diucapkan.
2. apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan pelunasan dilakukan pada saat jaksa memberitahukan putusan kepada terpidana.

c. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat

 Kalau terpidana telah memenuhi isi amar putusan benda sitaan segera dikembalikan:

 1. Tanpa syarat, artinya pengembalian tidak digantungkan pada syarat apa pun baik berupa uang jaminan atau berupa pelaporan.
 2. Pengembalian dilakukan kepada pihak yang paling berhak, mengenai pengertian siapa yang dianggap paling berhak dalam pengembalian barang bukti atau benda sitaan sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP

d. Yang dianggap paling berhak menerima pengembalian benda sitaan ialah pemilik yang sebenarnya.

e. Dapat juga ditafsirkan yang paling berhak ialah orang dari siapa benda itu disita, kalau pemiliknya tidak diketahui, pengadilan dapat mengembalikannya kepada orang dari siapa benda tersebut disita.
f. Bisa juga orang yang dianggap paling berhak ialah pemegang terkahir atau orang yang terakhir menguasai benda tersebut.

6. Terdakwa dapat menitipkan uang denda ke Bank

Pelanggar yang tidak dapat hadir di persidangan, dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, kemudian bila putusan hakim kurang dari jumlah uang yang dititipkan maka sisa uang harus dikembalikan kepada terdakwa (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Bagi pelanggar yang menginginkan membayar denda di Bank biasanya oleh Polisi diberi slip biru. Adapun mengenai besarnya denda yang dibayarkan di Bank, menurut ketentuan Undang-undang adalah maksimal denda yang tercantum sehingga sangat tergantung dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Dalam praktek, besarnya denda ini dapat dilihat pada bagian kanan atas berkas tilang dengan judul "RUANG UNTUK TERDAKWA", di kolom itu adalah beberapa pilihan yaitu Rp. 100.000,-, atau Rp. 250.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 750.000,- atau Rp. 1.000.000,-. Artinya petugas kepolisian akan menentukan berdasarkan pasal yang dilanggar, kemudian pelanggar berkewajiban untuk datang ke Bank (misalnya BRI) dengan membawa berkas warna biru tersebut dan kemudian membayar sejumlah uang

yang telah ditentukan tersebut ke petugas Bank yang akan dimasukkan ke rekening penerimaan Negara bukan pajak dari tilang (nomor rekening bisa ditanyakan langsung ke petugas bank). Kemudian bukti penyetoran disimpan dan ditunjukkan ke petugas kepolisian untuk mengambil barang bukti yang ditahan. Apabila besarnya uang titipan di bank tersebut ternyata lebih besar dari yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri maka aka nada pemberitahuan dari kejaksaan negeri kepada pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan tersebut dengan catatan apabila setelah satu tahun kelebihan itu tidak diambil maka akan disetorkan ke kas Negara.[152]

7. Terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final.

Dalam perkara pidana biasa, semua putusan Hakim dapat diajukan upaya hukum banding bila Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri. Namun dalam perkara cepat termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas, tidak demikian hukum acaranya.

Menurut ketentuan pasal 205 ayat (3) KUHAP, terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final atau tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Sehingga apabila Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda, atau misalnya terdakwanya anak dijatuhi pidana peringatan, pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga, maka putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding apalagi kasasi. Berbeda halnya apabila putusan Hakim adalah pidana

[152] Sekti Eka Guntoro.blogspot.com, *Kena Tilang: Sidang atau Nitip Aja,* Sektiekaguntoro.blogspot.com, diunduh 16 Agustus 2016.

perampasan kemerdekaan misalnya adalah pidana kurungan maka dapat diajukan upaya hukum banding.

8. Dalam memutuskan perkara, Hakim cukup berdasarkan satu alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar pidana terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal itu berlaku untuk acara pemeriksaan perkara biasa. Alat bukti dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ada lima alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Adapun dalam perkara cepat, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 184 KUHAP, ditentukan bahwa keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, maka Hakim dpat menjatuhkan pidana atau menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa hanya berdasar pada pengakuan terdakwa, atau hanya berdasar keterangan saksi Polisi yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa/tersangka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka khusus untuk perkara Anak[153] dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi (Pasal 1 angka7). Menurut Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan Diversi, UU SPPA mengatur hanya dilaksanakan dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang :

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

[153] Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- Pengertian anak dalam UU SPPA mendasarkan pada batas umur semata tanpa mensyaratkan pernah tidaknya anak terikat dalam perkawinan, konstruksinya sama dengan pengertian anak menurut Pasal 1 angka1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2014, Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan penjelasannya).

Diversi merupakan ciri utama UU SPPA karena dalam UU Peradilan Anak yang lama dan aturan hukum pidana lainnya tidak mengenal hal tersebut. Mengingat pentingnya mekanisme ini dijalankan, UU SPPA dalam Pasal 96 mengancam pidana penjara atau denda bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban Diversi, meskipun kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan ini dibatalkan[154] akan tetapi tidak mengurangi maksud dan keinginan pembuat UU SPPA jika Diversi merupakan mekanisme yang penting dan wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Secara normatif pelaksanaan Diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama Diversi mencapai kesepakatan adalah *pertama* : korban dan/atau keluarga Anak korban[155] menyetujuinya dan *kedua* : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Kualifikasi "Anak bersedia melakukan Diversi" diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari Diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA) apalagi dikaitkan jika penyelesaian perkara melalui Diversi dihitung sebagai terbukti melakukan satu bentuk

[154] Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-x/2012 : Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 UU No.11 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

[155] Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, ketentuan mengenai "Persetujuan keluarga anak korban" dimaksudkan dalam hal korban adalah anak dibawah umur

tindak pidana dan sebaliknya jika Anak tidak mengakui perbuatannya maka tidaklah mungkin Diversi bisa berhasil mencapai kesepakatan.

Namun secara khusus yaitu misalnya dalam tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas), kesepakatan tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban (karena dalam perkara pelanggaran lalu lintas memang tidak ada korban) serta tidak perlu kesediaan anak dan keluarganya. Hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut : Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun Diversi dalam UU SPPA ini sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu proses Diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya UU SPPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membuat PP dalam pelaksanaan, proses, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi, akan tetapi sampai dengan berlakunya UU SPPA, PP tersebut masih berwujud RPP sehingga

Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan aturan mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan Perma tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Diversi di tingkat Pengadilan Negeri, melihat jenis serta cakupan aturannya terlihat Perma mengatur pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana secara umum, artinya Perma tidak mengatur dan menyebutkan adanya pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas).

Padahal dalam UU SPPA, pelaksanaan Diversi tidak melulu dilakukan terhadap tindak pidana secara umum, untuk tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas), jika mengacu kepada ketentuan pasal 7 UU SPPA, maka juga wajib dilakukan Diversi.

Berbeda dengan Diversi pada umumnya yang menggantungkan keberhasilannya pada perdamaian dengan korban, oleh karena tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas tidak ada korban maka esensi kesepakatan korban menjadi hilang, oleh karenanya lumrah jika UU SPPA membuat aturan khusus mengenai Diversi tindak pidana berupa pelanggaran yang berbeda dengan Diversi pada umumnya yakni termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Adapun sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya dalam hal tindak pidana berupa pelanggaran, dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

b. rehabilitasi medis dan psikososial;

c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas, oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkara dengan acara cepat, yang mana perkara dari tingkat penyidikan langsung dilimpahkan ke pengadilan, maka pelaksanaan diversi hanya di tingkat kepolisian (penyidik) dan di pengadilan.

1. Diversi di tingkat kepolisian

Perkara pelanggaran lalu lintas sebetulnya adalah termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang mempunyai hukum acara lebih khusus. Beberapa hal khusus tersebut adalah bahwa dalam pelanggaran lalu lintas terdakwa di persidangan boleh diwakilkan sedangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) kehadiran terdakwa di persidangan tidak bisa diwakilkan (terdakwa harus hadir sendiri di persidangan), dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, sedangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) penyidik tetap harus membuat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Oleh karena perkara pelanggaran lalu lintas termasuk dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) maka sesuai ketentuan pasal 207 ayat (1) KUHAP, maka alur pelimpahan berkas perkara adalah dari penyidik langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan (tidak melalui Penuntut Umum/ Kejaksaan). Sehingga proses diversi juga

hanya dilakukan di tingkat penyidikan dan di Pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas juga merupakan tindak pidana yang tanpa korban, sehingga ada ketentuan lebih khusus sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 PP No. 65 Tahun 2015. Adapun proses diversi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, mengacu pada ketentuan Pasal 27 - 29 UU SPPA, adalah sebagai berikut:

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Secara lebih rinci, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran di tingkat penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, pasal 27 - 29 UU SPPA *juncto* pasal 13 sampai dengan pasal 29 PP 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dari pasal 13 sampai dengan pasal 29 PP 65

Tahun 2015 tersebut, secara garis besar tahapan diversi tersebut setelah peneliti analisis adalah sebagai berikut.

1.1. Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan

1.2. Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan.

2.1. Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

2.2. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

2.3. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, tidak sepakat untuk melakukan Diversi (misalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya), Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara kepada Pengadilan.

3.1. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

3.2. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.

3.3. Pelaksanaan musyawarah Diversi tersebut melibatkan:

a. Penyidik;

b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;

c. Pembimbing Kemasyarakatan;

4.1. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

4.2. Musyawarah Diversi dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.

5.1. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi.

5.2. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan serta melanjutkan proses peradilan pidana.

6.1. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

6.2. Bentuk esepakatan diversi tidak harus mendapatkan persetujuan anak dan keluarganya.

6.3. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

7.1. Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.

7.2. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

8.1. Setelah menerima Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dari Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.

8.2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

9.1. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

9.2. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.

9.3.Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

10.1.Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.

11.1. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

11.2.Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik.

11.3.Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

11.4. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

12.1. Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;

b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

12.2. Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status mengenai barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

12.3. Surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan

13.1. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

13.2. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

13.3. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Dari uraian diatas mengenai prosedur diversi di tingkat penyidikan, dapat disimpulkan bahwa konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Diversi menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- Anak dan keluarganya menyetujui dilakukan Diversi/ Anak mengakui perbuatannya.
- Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Penyidik tentang bentuk kesepakatan Diversi;

- Kesepakatan Diversi dibuat oleh Penyidik "dapat" melibatkan Anak dan keluarga serta tokoh masyarakat akan tetapi asasnya adalah tidak memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya, selanjutnya bersama dengan berita acara Diversi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) atas kesepakatan Diversi tersebut,
- KPN mengeluarkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi.
- Penyidik menerbitkan penetapan penghentian Penyidikan;

b. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi/Anak tidak mengakui perbuatannya.
- Diversi dinyatakan gagal sejak awal, dibuatkan berita acaranya dan perkara dilanjutkan ke Pengadilan.
- Penyidik mengajukan berkas perkara ke Pengadilan untuk disidangkan.

2. Diversi di Pengadilan

Proses diversi di tingkat Pengadilan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, mengacu pada ketentuan Pasal 52 UU SPPA, adalah sebagai berikut:

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Secara lebih rinci, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran di tingkat pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, pasal 52 UU SPPA *juncto* pasal 49 sampai dengan pasal 66 PP 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dari Pasal 9, Pasal 10, pasal 52 UU SPPA *juncto* pasal 49 sampai dengan pasal 66 PP 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi tersebut, secara garis besar tahapan diversi tersebut setelah peneliti analisis adalah sebagai berikut.

1.1. Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penyidik.

2.1. Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim

yang menangani perkara anak, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

2.2. Dalam hal para pihak tersebut sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

2.3. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

3.1. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

3.2. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.

3.3. Pelaksanaan musyawarah Diversi tersebut melibatkan:

a. Hakim;

b. Anak dan/atau orang tua/Wali;

c. Pembimbing Kemasyarakatan; dan

4.1. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

4.2. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali.

4.3. Musyawarah Diversi dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.

5.1. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.

5.2. Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi, dilanjutkan ke tahap persidangan.

6.1. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan

6.2. Bentuk kesepakatan diversi tidak harus mendapatkan persetujuan anak dan keluarganya.

6.3. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

7.1. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

7.2. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.

7.3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

8.1. Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.

8.2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.

8.3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

9.1. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

10.1. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

10.2. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

10.3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

10.4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

11.1. Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

11.2. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi

11.3. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum dan penyidik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

12.1. Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan:

a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk

perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;

b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.

12.2. Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

12.3. Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut juga dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

13.1. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

13.2. Hakim menindaklanjuti laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dari uraian diatas mengenai prosedur diversi di tingkat pengadilan, dapat disimpulkan bahwa konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Diversi menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dilakukan Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat;
- Anak yang semula pada tingkat Penyidikan tidak mengakui perbuatannya menjadi mengakui perbuatannya atau Anak dan Keluarganya yang pada tingkat sebelumnya tidak menyetujui dilakukan Diversi menjadi menyetujui dilakukan Diversi.
- Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim mengenai isi/bentuk kesepakatan Diversi;
- Kesepakatan Diversi dibuat oleh Hakim dengan “dapat” melibatkan Anak dan keluarga serta tokoh masyarakat tetapi asasnya adalah tidak memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya, selanjutnya bersama dengan berita acara Diversi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan KPN atas kesepakatan Diversi tersebut.
- KPN mengeluarkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi.
- Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara.

b. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dapat dilakukan Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- Anak tetap tidak mengakui perbuatannya atau Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi.
- Diversi dinyatakan gagal sejak awal, dibuatkan berita acaranya dan perkara dilanjutkan ke Persidangan (Hakim menentukan hari sidang untuk pemeriksaan perkara).

Melihat konsep diversi di tingkat penyidikan/kepolisian dan pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, diversi harus dilaksanakan di semua tingkat pemeriksaan (penyidikan dan pengadilan).

Sedemikian pentingnya upaya diversi dilakukan, sehingga dalam pasal 96 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak ditentukan bahwa bagi penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban diversi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Di samping itu, pasal 95 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak, pejabat yang tidak melakukan diversi dalam perkara anak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Walaupun pada akhirnya pasal 96 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak setelah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 110/PUU-X/2012, pasal 96

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun secara substansi tidak mengurangi ruh yang coba diusung oleh UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak khususnya mengenai pentingnya upaya diversi dalam setiap perkara dengan pelaku anak yang ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Ketika diversi tidak dilaksanakan di tingkat penyidikan, maka Hakim pemeriksa perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak sebetulnya dapat menyatakan penuntutan atas perkara tersebut tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Alasan penuntutan tidak dapat diterima karena hukum acara atau aspek formil atas perkara tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan.

Adapun ketika perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak tidak dilakukan diversi di tingkat pengadilan, hal mana berarti ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, maka akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, diantaranya *pertama*, apabila putusan atas perkara perkara pelanggaran lalu lintas tersebut berupa kurungan (masuk kategori pidana perampasan kemerdekaan), maka sesuai ketentuan pasal 205 ayat (3) KUHAP, putusan tersebut bisa diajukan upaya hukum banding. Atas upaya hukum banding tersebut, berdasar pasal 240 ayat (1) KUHAP,[156] Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri, dan berdasar pasal 240 ayat (2) KUHAP, jika perlu Pengadilan Tinggi dengan

[156] Pasal 240 ayat (1) KUHAP: *Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri*

keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri, tentunya hal tersebut akan menjadikan perkara yang seharusnya cepat tersebut menjadi berlarut-larut.

Kedua, apabila putusan itu bukan berupa pidana perampasan kemerdekaan, misalnya pidana denda, maka menurut peneliti, terdakwa masih memungkinkan mengajukan upaya hukum namun upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).[157] Alasan upaya hukum tersebut adalah mengacu kepada ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sedangkan ketika suatu perkara anak tidak dilakukan diversi maka itu jelas-jelas merupakan kekhilafan/ kekeliruan hakim dalam aspek hukum acaranya.

B. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang ketika dihadapkan dengan sifat acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009

[157] Sesuai ketentuan pasal 205 ayat (3) KUHAP, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang bukan berupa pidana perampasan kemerdekaan tidak bisa diajukan upaya hukum banding, dan mengacu kepada ketentuan pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung, putusan perkara pelanggaran lalu lintas juga tidak bisa dikasasi oleh karena ancaman pidana dalam perkara pelanggaran lalu lintas maksimal adalah tiga bulan. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 45A ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 2004, perkara pidana yang diancam pidana penjara maksimal satu tahun tidak bisa dikasasi.

Lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa misi besar yaitu melindungi hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban, dan mengupayakan kepentingan terbaik untuk anak. Hal mendasar yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Apabila mengacu ke pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semua perkara yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun maka harus dilakukan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas, oleh karena ancaman pidananya paling lama adalah 3 (tiga) bulan, maka juga harus dilakukan diversi yaitu di tingkat penyidikan dan persidangan di Pengadilan.

Apabila melihat bahasan sebelumnya mengenai konsep diversi maka dapat disimpulkan bahwa di tingkat penyidikan harus dilakukan diversi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyidik mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

- Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan;
- Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan.
- Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- Pelaksanaan musyawarah Diversi tersebut melibatkan:

 a. Penyidik;

 b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;

 c. Pembimbing Kemasyarakatan;
- Musyawarah Diversi dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.
- Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Adapun mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, khususnya di tingkat penyidikan, adalah sebagai berikut :

- Tidak perlu dibuat Berita Acara Persidangan (Pasal 212 KUHAP)
- Catatan/ pemberitahuan penyidik secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 212 KUHAP jo pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP)
- Pelanggar yang tidak dapat hadir di persidangan, dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, kemudian bila putusan hakim kurang dari jumlah uang yang dititipkan maka sisa uang harus dikembalikan kepada terdakwa (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Apabila penyidik menghadapi situasi di lapangan sebagaimana tersebut diatas yaitu pelaku anak memilih membayar denda di Bank, maka penyidik seharusnya melihat ketentuan pasal 71 UU SPPA, yang mana pelaku anak tidak bisa dikenai pidana / sanksi berupa denda. Sehingga seharusnya penyidik tidak membolehkan pelaku anak memilih opsi tersebut.

Mengenai proses diversi perkara pelanggaran lalu lintas di tingkat penyidikan, bila dikaitkan dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas, menurut peneliti tidak ada pertentangan norma di dalamnya. Hal kecil yang kemungkinan menjadi pertanyaan adalah di satu sisi terhadap pelaku anak harus dilakukan diversi (pasal 7

UU SPPA), disisi lain terdakwa dapat membayar denda di Bank dan setelah membayar denda tersebut terdakwa dapat meminta barang bukti yang telah disita penyidik (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dengan dimungkinkankannya terdakwa/pelaku anak membayar denda di Bank, tentunya tidak bisa dilakukan upaya diversi. Bagaimana mungkin akan dilakukan diversi, sedangkan terdakwa/pelaku anak sudah terlanjur membayar denda. Padahal menurut ketentuan pasal 71 UU SPPA, pelaku anak tidak bisa dikenai pidana atau sanksi denda, disisi lain menurut ketentuan pasal 10 ayat (2) UU SPPA, penjatuhan denda tidak ada dalam opsi/ pilihan bentuk kesepakatan diversi. Apabila penyidik menghadapi situasi di lapangan sebagaimana tersebut diatas yaitu pelaku anak memilih membayar denda di Bank, maka penyidik seharusnya melihat ketentuan pasal 71 UU SPPA, yang mana pelaku anak tidak bisa dikenai pidana / sanksi berupa denda. Sehingga seharusnya penyidik tidak membolehkan pelaku anak memilih opsi membayar denda di Bank tersebut.

Apabila melihat bahasan sebelumnya mengenai konsep diversi maka dapat disimpulkan bahwa di tingkat pemeriksaan persidangan di Pengadilan harus dilakukan diversi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim yang menangani perkara anak, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- Dalam hal para pihak tersebut sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.
- Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
- Pelaksanaan musyawarah Diversi tersebut melibatkan (dihadiri oleh) :

 a. Hakim;

 b. Anak dan/atau orang tua/Wali;

 c. Pembimbing Kemasyarakatan;
- Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- Musyawarah Diversi dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.

- Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi, dilanjutkan ke tahap persidangan.
- Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.

Adapun mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, khususnya di tingkat pemeriksaan di persidangan, adalah sebagai berikut :

- Tidak perlu dibuat Berita Acara Persidangan (Pasal 212 KUHAP)
- Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- Sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa). (Pasal 214 ayat (1) KUHAP)
- Pelanggar yang tidak dapat hadir di persidangan, dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, kemudian bila putusan

hakim kurang dari jumlah uang yang dititipkan maka sisa uang harus dikembalikan kepada terdakwa (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan (Pasal 215 KUHAP)
- Terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final atau tidak dapat diajukan upaya hukum banding. (205 ayat (3) KUHAP).
- Dalam memutuskan perkara, Hakim cukup berdasarkan satu alat bukti yang sah. (penjelasan pasal 184 KUHAP)
- Perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari sidang itu juga, sehingga tidak ada penundaan hari sidang untuk acara putusan (pasal 206 KUHAP).

Mengenai proses diversi perkara pelanggaran lalu lintas di tingkat pemeriksaan di persidangan/ Pengadilan, bila dikaitkan dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas, menurut peneliti ada pertentangan norma di dalamnya. Pertentangan norma tersebut adalah sebagai berikut:

- Di satu sisi sesuai ketentuan pasal 7 UU SPPA, perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak harus dilakukan diversi yang mana berarti terdakwa/pelaku anak harus hadir ke persidangan, sedangkan di sisi lain berkaitan dengan sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas

sebagaimana diatur dalam pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan

- Di satu sisi sesuai ketentuan pasal 7 UU SPPA, perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak harus dilakukan diversi yang mana berarti terdakwa/pelaku anak harus hadir ke persidangan, sedangkan di sisi lain berkaitan dengan sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP, Sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa).
- Di satu sisi sesuai ketentuan pasal 7 UU SPPA, perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak harus dilakukan diversi yang mana berarti terdakwa/pelaku anak harus hadir ke persidangan, sedangkan di sisi lain berkaitan dengan sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terdakwa/ Pelanggar dapat memilih opsi tidak hadir di persidangan, yang mana sebelumnya dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa.

Ketika ada pertentangan norma antara aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lain, maka harus kembali kepada asas dalam ilmu

perundang-undangan. Mengenai hal ini terdapat tiga asas. Ketika pertentangan norma itu antara suatu aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengacu kepada asas *Lex superiori derogat legi inferiori,* yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah[158]. Adapun ketika pertentangan norma itu antara suatu aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lain dalam derajat yang sama, maka mengacu kepada dua asas yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dan asas *Lex posteriori derogat legi priori* yang artinya undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama[159].

Pertanyaaannya kemudian adalah diantara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manakah yang bersifat lebih spesialis?

Apabila melihat kepada materi perundang-undangan, maka menurut peneliti, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sisi yang lain, sama-sama derajat spesialisnya, karena UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA memuat aturan tentang sistem peradilan anak, sedangkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

[158] Koesnoe Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik,* Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 36

[159] *Ibid*, hlm. 37

undang Hukum Acara Pidana (khususnya Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pasal 211 – 216), dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [pasal 267 ayat (3) dan (4)] adalah mengatur tentang sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Kedua-duanya menurut peneliti adalah sama derajat spesialis/ kekhususannya.

Ketika ada pertentangan norma antara dua undang-undang, tentunya akan membuat masalah tersendiri khususnya bagi penegak hukum di lapangan. Khususnya bagi Hakim, pengaturan tentang diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak bersifat dilematis, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan 5 (lima) responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul. Ketika ditanyakan apakah dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak harus dilakukan diversi, dari semua responden (5 orang hakim Pengadilan Negeri Bantul) menyatakan bahwa dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak harus dilakukan diversi, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 7 UU SPPA, di samping itu juga adanya sanksi administratif bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi sebagaimana diatur UU SPPA (Pasal 7 UU SPPA). Namun dalam prakteknya sangat sulit karena bertentangan atau tumpang tindih dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas.

Berikut ini hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu terhadap pelaksanaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan Negeri Bantul yaitu sidang pada tangal 8 Juni 2016, 15 Juni 2016, 22 Juni 2016, 29 Juni 2016, dan 15 Juli 2016. Adapun hakimnya adalah lima responden Cahya Imawati, SH, M.Hum, Dewi

Kurniasari, SH, Intan Kurniasari, SH, Supandrio, SH, MH, dan Koko Riyanto, SH (Lima orang Hakim ini juga menjadi responden yang diwawancarai oleh peneliti)

HASIL OBSERVASI SIDANG TILANG

No	Hari / Tanggal	Jumlah Pelanggar	Jumlah Pelaku Anak yang hadir di sidang/yang mewakili & Prosentase	Hakim	Panitera Pengganti
1	Rabu, 8 Juni 2016	850	34 (4 %)	Cahya Imawati, SH, M.Hum	Aang Prabowo, SH
2	Rabu,15 Juni 2016	673	20 (2,98 %)	Dewi Kurniasari, SH	Anggoro, SH
3	Rabu,22 Juni 2016	394	23 (5,84 %)	Intan Kurniasari, SH	Edwin Syaifudin, SH
4	Rabu,29 Juni 2016	236	12 (5,09 %)	Supandrio, SH, MH	Hammam Haris, SH
5	Jum'at,15 Juli 2016	104	8 (7,7 %)	Koko Riyanto, SH	Sri Haryani

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persidangan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul pasti selalu ada pelanggar/pelaku anak. Jumlah pelaku anak diatas, adalah pelaku yang hadir di persidangan baik yang datang sendiri ke persidangan ataupun yang diwakili oleh

keluarganya. Keluarga yang mewakili biasanya adalah orang tuanya (ayah atau ibu) atau kakaknya pelaku. Adapun menurut salah satu responden yaitu Supandrio, SH, MH (Hakim Pengadilan Negeri Bantul) menyatakan bahwa tidak semua pelaku anak hadir/ diwakili di persidangan, ada juga yang tidak hadir di persidangan dan akhirnya diputus verstek (diputus diluar hadirnya Terdakwa). Menurut responden, bahwa ketidak hadiran terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas memang dimungkinkan, termasuk didalamnya adalah apabila terdakwa sudah membayar denda melalui Bank.

HASIL OBSERVASI SIDANG TILANG
DENGAN PELAKU ANAK

No	Tanggal	Jumlah	Dilakukan Diversi/Tidak	Datang Sendiri Di persidangan	Diwakilkan Orang Tua/ Saudara	Didampingi Penasehat Hukum/ tidak
1	8 Juni 2016	34	Tidak	24	10	Tidak
2	15 Juni 2016	20	Tidak	10	10	Tidak
3	22 Juni 2016	23	Tidak	15	8	Tidak
4	29 Juni 2016	12	Tidak	6	6	Tidak
5	15 Juli 2016	8	Tidak	4	4	Tidak

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku anak ada yang datang sendiri ke persidangan, dan ada pula yang diwakili oleh keluarganya. Dapat disimpulkan pula bahwa dari semua pelaku anak dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak ada yang di diversi. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan lima responden (Hakim Pengadilan Negeri Bantul) yang mana semua responden juga

menyatakan bahwa dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak selama ini tidak pernah melakukan diversi. Alasan kenapa tidak dilakukan diversi adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diwakili kehadirannya dalam persidangan, sehingga bagaimana mungkin akan dilakukan diversi apabila terdakwanya diwakili, padahal dalam proses diversi mengharuskan kehadiran terdakwa anak
- Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, dimungkinkan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut diputus secara verstek, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan
- Terdakwa dimungkinkan tidak hadir di persidangan yaitu dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan

Alasan tidak dapat dilakukannya diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak sebagaimana hasil wawancara dengan responden diatas, menurut peneliti juga oleh karena bertabrakan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal dalam KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diwakili kehadirannya dalam persidangan, sehingga bagaimana mungkin akan dilakukan diversi apabila terdakwanya diwakili, padahal dalam proses diversi mengharuskan kehadiran terdakwa anak
- Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat (1) KUHAP, dimungkinkan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut diputus secara verstek, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan
- Sesuai ketentuan pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa dimungkinkan tidak hadir di persidangan yaitu dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan

Disamping itu, menurut peneliti dalam ketentuan pasal 206 KUHAP, perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari sidang itu juga (tidak ada penundaan hari sidang untuk acara putusan), padahal dalam proses diversi ditentukan lamanya adalah 30 hari yang mana maksudnya adalah bahwa dalam proses perdamaian tentunya ada tawar menawar dan untuk memberi waktu adanya proses itu maka diberi waktu longgar yaitu 30 hari. Sehingga dengan adanya ketentuan pasal 206 KUHAP, maka proses diversi yang dibatasi hanya satu hari adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan.

Dari hasil wawancara mendalam (*deep interview)* dengan lima responden tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai diversi perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak sudah ada masalah di tingkatan regulasinya. Apabila di tingkatan regulasi saja sudah bermasalah, tentunya dalam tataran praktek juga pasti menemui banyak permasalahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada ketidak selarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 211 -216 KUHAP) serta pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sisi yang lain. Ketidak selarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai Disharmoni Horisontal, yaitu ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lex posteriori derogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist derogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan

terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.[160]

Contoh penerapan asas *lex specialist derogat legi generalis* adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengesampingkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sifatnya lebih khusus sedangkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sifatnya lebih umum. Sedangkan contoh penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengesampingkan UU yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 106 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan adanya disharmoni (ketidak selarasan) antara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini maka perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.[161]

Upaya harmonisasi ini sangat penting agar supaya dalam praktek tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi penegak hukum. Di satu sisi sesuai aturan

[160] Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, 2009, hlm. 9 (artikel, diunduh dari website: jdih.ristekdikti.go.id, diunduh pada tanggal 4 Januari 2016)

[161] Ibid, hlm. 4

pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA setiap perkara yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun harus dilakukan diversi (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak), dan jika tidak melakukan diversi penegak hukum bersangkutan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 95 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA), tapi di sisi lain diversi tersebut tidak bisa dilaksanakan berkaitan dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya harmonisasi ini juga dimaksudkan agar supaya keberadaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004, yaitu asas *dapat dilaksanakan.* Dalam penjelasan pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004, asas *dapat dilaksanakan* maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Mengingat kekhasan (keunikan) hukum acara persidangan pelanggaran lalu lintas, sebenarnya upaya harmonisasi antara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud KUHAP, juga telah dilakukan dalam hal lain. Dalam pasal 54 UU SPPA menyatakan bahwa "Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan". Adapun dalam penjelasan pasal 54 tersebut dinyatakan sebagai berikut :

> “Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian,dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara”.

Melihat penjelasan pasal 54 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat UU SPPA tampaknya menyadari bahwa apabila sidang anak dalam perkara pelanggaran lalu lintas dipaksakan tertutup untuk umum (sebagaimana dalam sidang anak pada umumnya) maka hal tersebut akan sulit diterapkan di lapangan (dalam praktek). Sepengetahuan peneliti, biasanya sidang perkara pelanggaran lalu lintas dalam satu hari di beberapa Pengadilan di kota besar bisa menembus angka ribuan berkas. Bagaimana mungkin Hakim akan bisa memisahkan sidang dengan terdakwa anak dan sidang dengan terdakwa orang dewasa sebagai konsekuensi sidang terbuka untuk terdakwa dewasa dan tertutup untuk terdakwa anak, sedangkan terdakwa yang datang dalam jumlah ribuan. Tentu akan terjadi kekacauan dalam proses persidangan, sedangkan perkara pelanggaran lalu lintas pada prinsipnya harus disidang dan diputus pada hari itu juga.

Dari penjelasan pasal 54 UU SPPA tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya harmonisasi, maka UU SPPA menyesuaikan diri terhadap sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam KUHAP.

C. Konsep diversi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas Restorative justice dan Asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat

Marlina, dalam bukunya berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice,* menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang, hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan perbuatan salah yang melanggar hukum pidana, untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.[162]

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restoratif justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). R*estoratif justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana *(Kriminal Justice Sistem)* dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Adapun untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana

[162] Marlina, *Loc.Cit, hlm 158*

ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka tidak perlu melibatkan korban dan keluarganya.

Dalam naskah akademik RUU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

a. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

b. mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

c. menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;

d. menanamkan rasa tanggung jawab anak;

e. mewujudkan kesejahteraan anak;

f. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

g. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

h. menghindari stigma negatif;

i. meningkatkan keterampilan hidup anak.

Selaras dengan tujuan keadilan restoratif dalam naskah akademik diatas, dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur mengenai tujuan diversi yaitu :

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun dalam pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi wajib memperhatikan :

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir untuk menyempurnakan Undang-undang tentang peradilan anak sebelumnya dengan membawa semangat baru yaitu mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dalam bentuk konkretnya yang paling menonjol adalah adanya diversi dalam setiap perkara anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Oleh karena perkara pelanggaran lalu lintas ancaman pidananya adalah maksimal tiga bulan (berarti dibawah tujuh tahun) maka wajib dilakukan diversi.

Namun, sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa antara ketentuan diversi khususnya mengenai diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud KUHAP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di sisi yang lain, adalah terjadi disharmoni (ketidakselarasan). Dengan adanya disharmoni aturan perundang-undangan ini maka perlu ditemukan konsep diversi yang ideal dalam perkara

pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas *restoratif justice* dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang turunanya adalah sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas.

Asas peradilan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada dasarnya banyak diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat [2]), UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 2 ayat [4]), dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e. Secara konkrit menurut Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip oleh M. Hatta Ali, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.[163]

Asas peradilan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini dalam implementasinya salah satunya adalah acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 211-216 KUHAP.

Apabila mengacu kepada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa diversi untuk perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di tingkat persidangan/ Pengadilan adalah tidak mungkin dengan alasan sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diwakili kehadirannya dalam persidangan, sehingga bagaimana

[163] M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif,* PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229-230

mungkin akan dilakukan diversi apabila terdakwanya diwakili, padahal dalam proses diversi mengharuskan kehadiran terdakwa anak

- Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam pasal 214 ayat (1) KUHAP, dimungkinkan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut diputus secara verstek, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan
- Sesuai ketentuan pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa dimungkinkan tidak hadir di persidangan yaitu dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan
- Dalam ketentuan pasal 206 KUHAP, perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari sidang itu juga (tidak ada penundaan hari sidang untuk acara putusan), padahal dalam proses diversi ditentukan lamanya adalah 30 hari yang mana maksudnya adalah bahwa dalam proses perdamaian tentunya ada tawar menawar dan untuk memberi waktu adanya proses itu maka diberi waktu longgar yaitu 30 hari. Sehingga dengan adanya ketentuan pasal 206 KUHAP, maka proses diversi yang dibatasi hanya satu hari adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan.

Walaupun diversi dengan semangat *restorative justice*-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas

peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas restorative justice yang terimplementasi dalam proses diversi.

Ketika di tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan diversi, maka pilihanya adalah diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Diversi di tingkat penyidikan ini menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) tidak memerlukan persetujuan atau kesediaan anak dan keluarganya, sehingga apa yang diputuskan dalam proses diversi oleh penyidik tidak bisa tidak harus disetujui oleh pelaku anak dan keluarganya. Adapun sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak yang hadir dalam proses diversi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak adalah sebagai berikut :

1. Penyidik
2. Pelaku
3. Keluarganya
4. Pembimbing Kemasyarakatan
5. Dapat pula melibatkan tokoh masyarakat.

Menurut peneliti, mengenai kehadiran keluarga pelaku, walaupun dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas sifatnya adalah tidak wajib dengan adanya kalimat “dan/atau” (yang berarti kehadiran dalam proses diversi bisa pelaku sendiri atau pelaku beserta keluarganya), namun sangat penting keberadaanya. Secara lebih tegas, sebetulnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang paling diperlukan kehadirannya adalah

orang tua atau walinya. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah erat kaitannya dengan peran orang tua atau wali pelaku. Misalnya adalah dalam pelanggaran pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak memiliki SIM), atau dalam pelanggaran pasal 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak bisa menunjukkan SIM), tentunya apabila orang tua atau wali yang bijak, dia tidak akan mengijinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor karena anaknya tersebut belum memiliki SIM. Ketika ada pelaku/pelanggar anak semacam ini, maka Polisi bisa memberikan teguran sekaligus nasehat kepada orang tua/ wali agar supaya dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak gegabah membiarkan anak atau buah hatinya mengendarai kendaraan bermotor. Apabila hanya dihadiri oleh kakak atau selain orang tua/wali pelaku, maka akan kurang efektif karena biasanya kendaraan bermotor itu dalam penguasaan orang tua atau wali.

Dari ketentuan pasal 10 ayat (1) UU SPPA sebagaimana diuraikan diatas, mengenai kehadiran tokoh masyarakat dapat diperluas pemaknaanya adalah guru atau Kepala Sekolah dimana si pelaku menuntut ilmu. Kehadiran guru atau Kepala Sekolah sangat penting karena dengan dukungan guru/ Kepala Sekolah, maka upaya meminimalisir pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak akan lebih efektif. Contoh sederhana adalah pihak sekolah tidak menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor di sekolah. Dengan cara ini tentunya akan meminimalisir kemungkinan anak-anak atau siswa yang belum mempunyai SIM membawa sepeda motor ke sekolah. Tentunya, yang mempunyai kewenangan atau kebijakan mengenai parkir di sekolah adalah guru atau Kepala Sekolah.

Bagaimanapun, anak-anak adalah belum saatnya mengendarai kendaraan bermotor. Menurut Bune Sukma Prawitasari, S.Ps, M.Psi, Konsultan pada Konsultasi Psikologi Supernova Yogyakarta, menyatakan bahwa mengendarai kendaraan tentu memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Karena umumnya kendaraan dirancang sesuai fisik orang dewasa, tinggi dan peranngkat kendaraan, termasuknya didalamnya sepeda motor, disesuaikan dengan postur tubuh orang dewasa. Sebagai contoh, anak usia SD atau SMP terlihat lincah dengan motornya saat bergerak. Namun, saat berhenti di lampu merah, kaki mereka belum ideal menyangga sepeda motor.[164]

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euferia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu focus pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat. Padahal, fokus, rasonalitas dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

[164] Majalah UMMI edisi Juli 2015, Jakarta Timur, hlm. 60

luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.[165]

Adapun bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan tersebut, mengacu pada ketentuan pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali
2. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS (lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
3. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bentuk kesepakatan diversi tersebut diatas, tentu selaras dengan *asas restoratif justice* yang diantara tujuannya adalah mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menghindari stigma negatif, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.[166] Secara lebih konkrit, dapat dikatakan bahwa dengan bentuk kesepakatan diversi tersebut, disamping menghindarkan anak dari stigma negatif (misalnya dengan adanya putusan bersalah dari Pengadilan), juga menanamkan rasa tanggung jawab pada anak (bahwa ketika melakukan suatu kesalahan maka harus mempertanggungjawabkannya, misalnya dengan melakukan

[165] Ibid, hlm. 61

[166] Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelayanan masyarakat). Harapannya, pelaku anak tersebut ke depan akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Ketika diversi di tingkat penyidikan tersebut berhasil, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik (pasal 19 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun). Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan (Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015). Setelah menerima Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dari Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi (Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015).

Menurut peneliti, disamping atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan, apabila pelaku masih sekolah maka perlu juga untuk menembuskan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi tersebut ke Kepala Sekolah dimana pelaku anak tersebut bersekolah. Hal ini dilakukan maksudnya adalah agar supaya pihak sekolah (baik itu SMP atau SMA) ikut berperan aktif untuk melarang siswa siswinya yang belum memiliki SIM (karena biasanya anak SMP atau SMA kebanyakan belum memiliki SIM karena belum berumur 17 tahun) untuk

mengendarai kendaraan bermotor. Apabila pihak sekolah dan orang tua/wali sudah mengetahui mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, maka harapannya akan memperkecil kemungkinan pelanggaran tersebut diulang lagi oleh pelaku di kemudian hari.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana apabila pelaku tidak melaksanakan kesepakatan diversi khususnya yang poin dua dan tiga (Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS atau Pelayanan masyarakat), karena untuk kesepakatan diversi poin satu relatif tidak ada masalah. Mengacu pada ketentuan pasal 25 PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah itu Penyidik (dalam jangka waktu paling lama tujuh hari) mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan serta melanjutkan proses peradilan pidana, yang mana berarti pula dalam tahap persidangan, Hakim harus melakukan diversi terhadap pelaku/pelanggar anak.

Namun apabila mengacu kepada pembahasan sebelumnya bahwa berkaitan dengan sifat cepat (yang merupakan implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa diversi (yang merupakan implementasi dari asas Restorative Justice) di tahap persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak adalah

tidak mungkin dilakukan. Ketika berkas perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak sudah dilimpahkan ke Pengadilan, maka berarti harus sampai kepada tahap putusan Hakim.

Dari uraian diatas maka menurut peneliti, pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali. Bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan bentuk kesepakatan diversi yang poin dua dan tiga (Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS atau Pelayanan masyarakat), yang mana masih memungkinkan untuk tidak dilaksanakan oleh pelaku dengan berbagai alasan.

Bentuk diversi penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali ini, tentunya bukan berarti si pelaku anak tidak ada penyesalan atas pelanggaran yang sudah dilakukan, namun sebaliknya bahwa dalam proses diversi yang salah satunya dihadiri oleh pelaku dan orang tua pelaku, disitu harus didahului oleh pengakuan bersalah dari pelaku (anak) dan penyidik juga bisa menekankan kepada orang tua/wali dari pelaku agar supaya di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. Keberadaan orang tua tersebut tentu sangat penting karena peran orang tua dalam suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku anak cukup besar, misalnya adalah orang tua dengan tegas tidak memperbolehkan anaknya yang belum mempunyai SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali, adalah selaras dengan asas restorative justice, sebagaimana teori dari Susan Sharpe mengenai restorative justice yang menyatakan bahwa *Restorative justice seeks full and direct accountability*

(restorative justice memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh). Diharapkan dengan bentuk diversi ini, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri si pelaku (anak) dan menumbuhkan kesadaran bahwa pelanggaran yang pernah ia lakukan adalah suatu kesalahan dan dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Penyesalan tersebut pada akhirnya akan memotivasi dirinya untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran serupa di kemudian hari.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :

 a. Diversi menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

 - Diversi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 - Anak dan keluarganya menyetujui dilakukan Diversi/ Anak mengakui perbuatannya.
 - Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Penyidik tentang bentuk kesepakatan Diversi;
 - Kesepakatan Diversi dibuat oleh Penyidik “dapat” melibatkan Anak dan keluarga serta tokoh masyarakat akan tetapi asasnya adalah tidak memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya, selanjutnya bersama dengan berita acara Diversi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk

dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) atas kesepakatan Diversi tersebut,

- KPN mengeluarkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi.
- Penyidik menerbitkan penetapan penghentian Penyidikan;

b. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi/Anak tidak mengakui perbuatannya.
- Diversi dinyatakan gagal, dibuatkan berita acaranya dan perkara dilanjutkan ke Pengadilan.
- Penyidik mengajukan berkas perkara ke Pengadilan untuk disidangkan.

Konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Diversi menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :

- Diversi dilakukan Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat;
- Anak yang semula pada tingkat Penyidikan tidak mengakui perbuatannya menjadi mengakui perbuatannya atau Anak dan Keluarganya yang pada tingkat sebelumnya tidak menyetujui dilakukan Diversi menjadi menyetujui dilakukan Diversi.

- Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim mengenai isi/bentuk kesepakatan Diversi;
- Kesepakatan Diversi dibuat oleh Hakim dengan “dapat” melibatkan Anak dan keluarga serta tokoh masyarakat tetapi asasnya adalah tidak memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya, selanjutnya bersama dengan berita acara Diversi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan KPN atas kesepakatan Diversi tersebut.
- KPN mengeluarkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi.
- Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara.

b. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah :
 - Diversi dapat dilakukan Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 - Anak tetap tidak mengakui perbuatannya atau Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi.
 - Diversi dinyatakan gagal, dibuatkan berita acaranya dan perkara dilanjutkan ke Persidangan (Hakim menentukan hari sidang untuk pemeriksaan perkara).

2. Ada ketidak selarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 211 -216 KUHAP) serta pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sisi yang lain. Ketidak selarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan

disebut sebagai Disharmoni Horisontal, yaitu ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

Disharmoni tersebut terjadi karena di satu sisi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengharuskan adanya diversi di semua tingkatan peradilan (termasuk didalamnya di Pengadilan) terhadap pelaku anak dalam pelanggaran lalu lintas, di sisi lain terhadap pelaku anak dalam pelanggaran lalu lintas tidak mungkin dilakukan diversi dengan mengacu ke pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diwakili kehadirannya dalam persidangan), pasal 214 ayat (1) KUHAP (dimungkinkan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut diputus secara verstek), pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (terdakwa dimungkinkan tidak hadir di persidangan yaitu dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, sehingga dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan diversi karena terdakwa tidak hadir dipersidangan).

3. Walaupun diversi dengan semangat restoratif justice-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas restoratif justice yang terimplementasi dalam proses diversi. Ketika di

tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan, maka pilihanya adalah diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian.

Bahwa pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali. Bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan bentuk kesepakatan diversi yang poin dua dan tiga (Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS atau Pelayanan masyarakat), yang mana masih memungkinkan untuk tidak dilaksanakan oleh pelaku dengan berbagai alasan.

B. SARAN

Dengan adanya ketidak selarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka hendaknya mengenai ketentuan diversi khususnya untuk perkara pelanggaran lalu lintas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, segera diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, sehingga terdapat keselarasan antar aturan perundang-undangan, dan tidak menimbulkan kegamangan bagi penegak hukum di lapangan.

Alternatif lain adalah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahakmah Agung yang mengatur tentang sidang perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak khususnya mengenai ketentuan diversi, sehingga dapat menjadi pegangan

khususnya bagi Hakim ketika menangani perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / JURNAL

Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011

Ansori, *Restoratif Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* IKAHI, Majalah Varia Peradilan edisi Januari 2015

Axel Andreah Andasia, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002,* Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 3/ Mei/ 2015,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2009, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak,* Jakarta.

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Terpadu,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007,

Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, 1997

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia,* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Diah Sulastri Dewi, *Implementasi Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* IKAHI, majalah Varia Peradilan Edisi Mei 2011, hlm. 86

DY. Witanto, *Pluralisme Batas Kedewasaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia,* majalah Varia Peradilan Edisi September 2013, IKAHI, Jakarta, 2013

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak,* Jakarta, Djambatan, 2000

Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (Edited by Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness), Willan Publishing, USA, 2007, hlm. 19

Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal pendidikan Anak Tanpa Pemidanaan* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3

JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta

John Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Jakarta, 2000

Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

Koesnoe Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010,

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,* PT. Alumni, Bandung, 2014

M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif,* PT. Alumni, Bandung, 2012

M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Sinar Grafika, Jakarta, 2013

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, sinar grafika,2002

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Aanak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Marisa Nugrahaningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan,* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*., Refika Aditama, Bandung

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2012

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta, Crasindo, 2000,

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana,* Cetakan ke 20, Jakarta, Bumi Aksara, 1999

Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014

Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal.* Jakarta: PTIK Press.

Muhamad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delinkuen di Indonesia,* Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Muchsin, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana),* Majalah Varia Peradilan edisi Juli 2011, IKAHI. Jakarta, 2011

Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta, The Habibie Center, 2000

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995

Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya; Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1987

Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulanganya,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak,* Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta, FKPPAI, 12-13 Agustus 1998

Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak,* Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010

Putu Bisma Wijaya, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum sesudah*

berlakunya UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA), Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII, 2013

Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan Restoratif Justice dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Skripsi, USU Medan, 2014

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009

Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA,

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

Sahetapy dan Marjono, *Paradoks dan Kriminologi,* Jakarta, Rajawali Press, 1989,

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke-11, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009

Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia,* Aswaja, Yogyakarta, 2013

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Bandung, Alumni, 1991

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak,* PT Refika Aditama, bandung, 2013

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung, Sumur, 1981

Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana,* In Trans Publishing, 2008

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

MAJALAH/KORAN

Majalah UMMI edisi Juli 2015, Jakarta Timur

Suara Merdeka, Semarang, Edisi 19 September 2011

Kompas, 16 November 2015

Tribun Jogja, 20 Juli 2016

INTERNET

http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html

Guntoro.blogspot.com, *Kena Tilang: Sidang atau Nitip Aja,* Sektiekaguntoro.blogspot.com

Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, 2009, hlm. 9 (artikel, diunduh dari website: *jdih.ristekdikti.go.id, diunduh pada tanggal 4 Januari 2016)*

http://getsa.wordpress.com/2012/02/19/

Blogspot.com /2012/02/ Negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html,